

HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

Dalam buku ini, memuat beberapa pembahasan hukum empirik yang berkaitan dengan sosiologi hukum, kontrak sosial, dan kaitannya dengan hukum pembangunan. Pembahasan dalam buku ini merupakan hasil dari rujukan pemikiran Satjipto Rahardjo yang pertama kali memperkenalkan materi ini masuk kedalam kurikulum mahasiswa hukum di perguruan tinggi, walaupun tingkat strata satu belum semua mempelajari materi kuliah ini. Mata kuliah mengenai Hukum Masyarakat dan Pembangunan menjadi sumber belajar yang menjadi alternatif pegangan bagi mahasiswa dan dosen yang menempuh studi tersebut.



Indah Fitriani Sukri, S.H., M.H., Lahir di Sungguminasa, 01 Februari 1997. Anak ke-1 dari tiga bersaudara ini menamatkan pendidikan di SDN 04 Mamuju (Tahun 2008), MTsN Binanga Mamuju (Tahun 2011), dan SMA Ummul Mukminin Makassar (Tahun 2014), kemudian melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (SI) lulus Tahun 2018 serta Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister (S2) lulus Tahun 2021. Semasa mahasiswa kegiatan ekstra dan intra di perguruan tinggi yang pernah diikuti yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum UMI, Pengurus Perhimpunan

Bantuan Hukum dan HAM (PBHI Wilayah Sulsel), dan sewaktu S2 tergabung dalam Pengurus Besar IKAMI Sulsel Tahun 2020, Pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMMH UI) Tahun 2019-2021. Serta beberapa organisasi dan pelatihan lainnya. Tergabung dalam Ososiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Penulis juga aktif dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan telah banyak menghasilkan karya ilmiah baik berupa buku, antologi puisi, dan jurnal bereputasi SINTA. Hingga saat ini, penulis aktif sebagai staf pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.



IAIN Parepare Nusantara Press
Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132



9 786238 563289

HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN



HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN



Indah Fitriani Sukri, S.H., M.H.

HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

Penulis:

Indah Fitriani Sukri, S.H., M.H.

Editor:

Wirani Aisiyah Anwar, M.H.

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press



Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Penulis

Indah Fitriani Sukri, S.H., M.H.

Editor

Wirani Aisiyah Anwar, M.H.

Desain Sampul

Hasniati, S.H., M.H.

Penata Letak

Hasniati, S.H., M.H.

Copyright IPN Press,

ISBN 978-623-8563-28-9

x + 148 hlm., 14 cm x 21 cm

Cetakan I, Agustus 2019

Cetakan II, Januari (Edisi Revisi) 2025

Diterbitkan oleh:

IAIN Parepare Nusantara Press

Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang

Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.

PENGANTAR REKTOR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, kami sampaikan salam dan terima kasih kepada para pembaca yang setia, serta kepada seluruh civitas academica IAIN Parepare yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.

Berkat usaha keras dan dedikasi tinggi, kini kami merasa bangga dan bahagia untuk memberikan apresiasi kepada penulis yang terpilih sebagai penerima bantuan Buku Ilmiah 2025. Buku Ilmiah ini bukan hanya menjadi suatu prestasi individu, tetapi juga menjadi cermin keberhasilan institusi dalam mendorong dan mengembangkan potensi akademis.

Saya, selaku Rektor IAIN Parepare, mengucapkan selamat kepada penulis yang telah

berhasil meraih dukungan ini. Keberhasilan ini adalah bukti nyata dari kerja keras, ketekunan, dan dedikasi Anda dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Semoga buku ilmiah yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan dan kehidupan masyarakat.

Tak lupa, penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Dekan dan tim penilai yang telah menjalankan seleksi dengan adil dan transparan. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan program Buku Ilmiah 2025, terima kasih atas peran serta dan kerja kerasnya.

Selamat membaca dan semoga buku ilmiah ini dapat menjadi sumber inspirasi serta pengetahuan yang berharga bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rektor IAIN Parepare

Prof. Dr. Hannani, M.Ag.

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengarahkan segenap daya dan upayanya dalam merintis umat-Nya ke jalan kebenaran.

Segala kelancaran dalam penyusunan buku yang berjudul Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Dalam buku ini, memuat beberapa pembahasan hukum empirik yang berkaitan dengan sosiologi hukum, kontrak sosial, dan kaitannya dengan hukum pembangunan, pembahasan dalam buku ini merupakan hasil dari rujukan pemikiran Satjipto Rahardjo yang pertama kali memperkenalkan materi ini masuk ke dalam kurikulum mahasiswa hukum di perguruan tinggi, walaupun tingkat strata satu belum semua mempelajari materi kuliah ini.

Walaupun dalam perjalanannya banyak hambatan yang dialami penulis selama membuat bahan ajar ini dikarenakan minimnya literatur buku terkait pembahasan ini, juga terbatasnya akses buku online yang tersedia di lingkup kampus. Keinginan besar penulis untuk melahirkan buku ini dapat menjadi bahan kajian bagi para dosen, para peneliti, penggiat literasi, dan lebih khusus para civitas academica yang fokus melakukan kajian dan penelitian terkait hukum masyarakat dan pembangunan di Indonesia.

Dengan dukungan berbagai pihak, salah satunya Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, M.H. yang telah memberikan perhatian lebih agar terciptanya proses pembelajaran yang baik dan menunjang bagi mahasiswa HTN. Terlebih lagi bantuan moril dari dosen-dosen lingkup Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dalam memberikan tambahan penyempurnaan bahan untuk buku ajar ini.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih pada anggota keluarga penulis yang dengan senang hati untuk waktunya tidak terganggu karena proses penulisan yang membutuhkan waktu yang cukup,

untuk yang tercinta Suamiku Muh. Faqih Suardi, S.E.
Putri Mungilku Neira Fahima Faqih, dan orang tua
kami Bapak Drs. H. Muh. Sukri Mondang.

Parepare, 12 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR REKTOR.....	iii
PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I

HUKUM DAN NEGARA.....	1
A. Hubungan Hukum dan Negara	1
B. Hubungan Hukum dan Masyarakat	7
C. Dialektika Hubungan Hukum dan Kekuasaan.....	13

BAB II

HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL.....	21
A. Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia.....	21

B.	Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Ekonomi.....	29
C.	Perlindungan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia.....	31

BAB III

MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM HUKUM...	45
--	----

BAB IV

HUKUM SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN ATAU REKAYASA SOSIAL		69
A.	Fungsi Hukum dalam Masyarakat.....	69
B.	Teori Hukum Sebagai Sarana Perubahan.....	77
C.	Peran Hukum sebagai Pembaharuan Sosial/Masyarakat	84

BAB V

PEMBANGUNAN HUKUM DAN MASYARAKAT; TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA DIGITAL		101
A.	Dampak Perkembangan Teknologi Digital Terhadap Sistem Hukum	101
B.	Kepastian Hukum dalam Transaksi Digital	105

C.	Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.....	111
D.	Tantangan Pembangunan Hukum dan Masyarakat Di Era Digital yang Dapat Mempengaruhi Stabilitas dan Keamanan Di Masyarakat.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....		133



HUKUM DAN NEGARA

A. Hubungan Hukum dan Negara

Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. Yang disebut pemerintahan

pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'.

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*'

berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the rule of law, and not of man*". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "*Nomoi*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "*The Laws*",¹ jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan

¹ Lihat Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang di anggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiil atau Negara Hukum

Modern.² Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara "*rule of law*" dalam arti formil yaitu dalam arti "*organized public power*", dan "*rule of law*" dalam arti materiil yaitu "*the rule of just law*". Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah "*the rule of law*" oleh Friedman juga mengembangkan istilah "*the rule of just law*" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang

² Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9.

"the rule of law" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Walaupun istilah yang digunakan tetap *"the rule of law"*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *"the rule of law"* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.

Namun demikian, terlepas dari perkembangan pengertian tersebut di atas, konsepsi tentang Negara Hukum di kalangan kebanyakan ahli hukum masih sering terpaku kepada unsur-unsur pengertian sebagaimana dikembangkan pada abad ke-19 dan abad ke-20. Sebagai contoh, tatkala merinci unsur-unsur pengertian Negara Hukum (*Rechtsstaat*), para ahli selalu saja mengemukakan empat unsur *"rechtsstaat"*, dimana unsurnya yang keempat adalah adanya *"administratieve rechtspraak"* atau peradilan tata usaha Negara sebagai ciri pokok Negara Hukum. Tidak ada yang mengaitkan unsur pengertian Negara Hukum Modern itu dengan keharusan adanya kelembagaan atau setidaknya adanya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tata negara. Jawabannya ialah karena konsepsi Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana banyak dibahas oleh para ahli sampai sekarang adalah hasil inovasi intelektual hukum pada abad ke-19 ketika

Pengadilan Administrasi Negara itu sendiri pada mulanya dikembangkan, sedangkan Mahkamah Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri di samping Mahkamah Agung atas jasa Profesor Hans Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk pertama kali di Austria pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha negara merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara adalah fenomena abad ke-20 yang belum dipertimbangkan menjadi salah satu ciri utama negara hukum kontemporer. Oleh karena itu, patut kiranya dipertimbangkan kembali untuk merumuskan secara baru konsepsi negara hukum modern itu sendiri untuk kebutuhan praktik ketatanegaraan pada abad ke-21 sekarang ini.

B. Hubungan Hukum dan Masyarakat

Pranata sosial tidak di bentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang, proses timbulnya lembaga kemasyarakatan terkait dengan:

1. Norma-norma masyarakat, supaya hubungan antar manusia sesuai yang di harapkan, maka di susun norma-norma masyarakat.
2. Pengendalian sosial (*social control*), pengendalian sosial dapat diartikan sebagai segala proses baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mengajak, mendidik, atau

bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi norma-norma berlaku.

Keluarga merupakan lingkungan manusia yang pertama dan utama. Kelompok berikutnya adalah kelompok pertemanan, pergaulan, kelompok pekerja dan masyarakat secara luas. Hukum sebagai kaidah hadir untuk mengatur pola perilaku masyarakat tersebut, hukum bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Agar tujuan kaidah tersebut dapat terwujud dengan semestinya, atau sesuai dengan harapan seluruh anggota masyarakat/negara maka harus ada kepatuhan kepada kaidah hukum tersebut. Adanya kesadaran hukum menyebabkan orang bisa memisahkan antara sesuai dengan hukum (perilaku yang benar) dengan yang tidak sesuai dengan hukum (perilaku menyimpang). Fungsi hukum sebagai alat pengendali dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menetapkan tingkah laku mana yang di anggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Kemudian hukum sebagai rekayasa sosial, masyarakat dalam menjalani kehidupan cenderung berubah kemudian perubahan-perubahan dalam masyarakat ini diharapkan hukum mampu menjelaskan fungsinya menyesuaikan kehidupan

masyarakat pada inovasi, nilai pada tujuan sebagai rekayasa sosial.

Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsafat hukum, ilmu dan maupun sosiologi. Salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang di cita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada dalam kenyataan adapun pengertian sosiologi hukum menurut para ahli:

1. Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lain.
2. Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

Dengan mempelajari sosiologi hukum kita dapat mengetahui bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan kepada masyarakat serta dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur sosial dapat didefinisikan sebagai tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terkandung

hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku, sehingga dapat memberikan bentuk sebagai suatu masyarakat.

Pranata sosial tidak di bentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang, proses timbulnya lembaga kemasyarakatan terkait dengan:

1. Norma-norma masyarakat, supaya hubungan antar manusia sesuai yang di harapkan, maka di susun norma-norma masyarakat.
2. Pengendalian sosial (*social control*), pengendalian sosial dapat diartikan sebagai segala proses baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mengajak, mendidik, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi norma-norma berlaku.

Ciri-ciri struktur sosial, yaitu:

1. struktur sosial mengacu pada hubungan sosial yang pokok yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat.
2. Struktur sosial mencakup hubungan secara individu-individu pada saat tertentu, oleh karena itu maka struktur sosial dapat di sebut

sebagai aspek non proses dari sistem sosial, intinya adalah situasi dari sistem sosial.

3. Struktur sosial merupakan seluruh kebudayaan masyarakat yang dapat di lihat dari sudut pandang teoretis.
4. Struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis atau kenyataan yang membeku, sehingga dapat di lihat kerangka tatanan dari sebagai bagian tubuhnya yang berbentuk struktur.

Masyarakat sebagai makhluk sosial menurut Aguste Comte sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Masyarakat terbentuk atas dasar hakikat individu, apabila kepentingan individu berubah maka masyarakat pun akan berubah. Sebagai individu manusia cenderung membutuhkan orang lain dalam proses kehidupan sehingga membentuk interaksi sosial dengan sesamanya. Kumpulan individu-individu yang saling berinteraksi sosial ini dinamakan masyarakat. Adapun yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat antara lain karena adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia misalnya: hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk membela

diri, hasrat untuk mengadakan keturunan. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lainnya (masyarakat).

Keluarga merupakan lingkungan manusia yang pertama dan utama. Kelompok berikutnya adalah kelompok pertemanan, pergaulan, kelompok pekerja dan masyarakat secara luas. Hukum sebagai kaidah hadir untuk mengatur pola perilaku masyarakat tersebut, hukum bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Agar tujuan kaidah tersebut dapat terwujud dengan semestinya, atau sesuai dengan harapan seluruh anggota masyarakat/Negara maka harus ada kepatuhan kepada kaidah hukum tersebut.

Adanya kesadaran hukum menyebabkan orang bisa memisahkan antara sesuai dengan hukum (perilaku yang benar) dengan yang tidak sesuai dengan hukum (perilaku menyimpang). Fungsi hukum sebagai alat pengendali dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menetapkan tingkah laku mana yang di anggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Kemudian hukum sebagai rekayasa sosial, masyarakat dalam menjalani kehidupan cenderung berubah kemudian perubahan-

perubahan dalam masyarakat ini diharapkan hukum mampu menjelaskan fungsinya menyesuaikan kehidupan masyarakat pada inovasi, nilai pada tujuan sebagai perekayasa sosial.

C. Dialektika Hubungan Hukum dan Kekuasaan

Kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tapi juga instrumen penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan masyarakat. Pembentukan hukum, khususnya undang-undang, dilakukan melalui mekanisme kekuasaan politik dalam lembaga legislatif dimana kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat yang saling bertentangan diupayakan untuk dikompromikan guna menghasilkan satu rumusan kaidah-kaidah hukum yang dapat diterima semua pihak. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar menaati aturan-aturan hukum yang berlaku (upaya preventif) dan penjatuhan sanksi hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat (upaya represif).

Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat

negara serta pemerintahan. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum. Di samping itu, hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaan dapat dipertanggung jawabkan secara legal dan etis.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan itu dapat di gambarkan seperti satu mata uang dengan dua sisi. Di satu sisi hukum adalah kekuasaan atau wewenang legal dan disisi yang lain, hukum itu adalah aturan-aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat termasuk tingkah laku para penyelenggara negara. Karakteristik hubungan hukum dan kekuasaan, khususnya dalam hal legalisasi kekuasaan dan penegakan hukum, dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam satu ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman” (Mochtar Kusumaatmadja; 5). Ungkapan tersebut pada satu sisi mengandung arti bahwa kaidah-kaidah hukum tidak akan ada manfaatnya jika tidak ditegakkan dan hukum itu hanya dapat ditegakkan dengan kekuasaan. Pada sisi lain, ungkapan itu bermakna bahwa kekuasaan tanpa landasan hukum adalah ke sewenangan.

Esensi Kekuasaan dan Hukum Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan komunitas masyarakat, negara dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena kekuasaannya memiliki berbagai macam dimensi, maka tidak ada kesepahaman di antara para ahli politik, sosiologi, hukum dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan.

Max Weber dalam bukunya *Wirtschaft und Gesellschaft* mengemukakan bahwa “kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apa pun dasar kemampuan ini”. (Miriam Budiardjo, 1991; 16, dikutip dari Max Weber, 1982). Perumusan kekuasaan yang dikemukakan Weber dijadikan dasar perumusan pengertian kekuasaan oleh beberapa pemikir lain misalnya, Strausz Hupe mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain” (Miriam Budiardjo, 1991; 16, dikutip dari Max Weber, 1982). Demikian pula pengertian yang dikemukakan oleh C. Wright Mills, “kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan

untuk melaksanakan kemauan kendati pun orang lain menentang” (Soelaeman Soemardi, 1956; 12 dan 14 dikutip dari Robert Strausz-Hupe, 1956).

Oleh karena itu, Miriam Budiardjo menyimpulkan, sekalipun ada banyak pandangan yang berbeda-beda mengenai kekuasaan, akan tetapi agaknya ada satu inti yang tampak dalam semua perumusan itu, yaitu bahwa kekuasaan dianggap sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak atau kemauan kepada pihak lain, beberapa pakar mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk membatasi tingkah laku pihak lain. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengatakan, “kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai tujuan dari pihak pertama” (Miriam Budiardjo, 1991; 20, dikutip dari Max Weber, 1982). Seiring dengan pandangan Laswell dan Kaplan, Van Doorn mengungkapkan, “kekuasaan adalah kemungkinan untuk membatasi tindakan dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak pertama” (Miriam Budiardjo, 1991; 17, dikutip dari Max Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen Mohr.1982).

Kekuasaan untuk menetapkan batasan alternatif-alternatif bertindak bagi seorang atau sekelompok orang dalam kehidupan masyarakat

pada dasarnya adalah pembuatan aturan-aturan hukum sebagai aturan main dalam kehidupan masyarakat disertai dengan sanksi hukum tertentu untuk menjamin terselenggaranya ketertiban dan ketenteraman dalam hubungan-hubungan sosial. Aturan hukum tersebut merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat guna menjamin terselenggaranya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Kekuasaan dalam lingkup kebijakan publik khususnya kebijakan hukum (*legal policy*).

Pengertian kekuasaan yang dikemukakan oleh Parson menitikberatkan kepada kekuasaan publik untuk menegakkan aturan-aturan masyarakat yang bersifat memaksa demi pencapaian tujuan masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan kekuasaan adalah untuk perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat terdiri dari perlindungan masyarakat dari kejahatan dan perlindungan masyarakat dari penjahat, dan perlindungan masyarakat dari kekuasaan yang sewenang-wenang.

Pembagian kekuasaan tersebut merupakan pembedaan kekuasaan secara umum. Kekuasaan dapat dibedakan dalam beberapa kelompok. Misalnya kekuasaan negara dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan negara berkaitan dengan otoritas negara sebagai suatu badan yang diberi wewenang oleh masyarakat guna mengatur

kehidupannya secara tertib dan damai. Kekuasaan masyarakat dalam kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan lancar.

Kekuasaan adalah suatu konsepsi hubungan sosial antara dua pihak atau dua institusi yang bersifat saling pengaruh-mempengaruhi, dominatif atau eksploitatif. Kedua, hakikat hukum dapat ditinjau dari sudut otoritas yang membentuknya, substansinya dan daya kerjanya dalam mengatur masyarakat. Dialektika hukum dan kekuasaan melahirkan dua pola hubungan, yaitu hukum identik dengan kekuasaan dan hukum tidak sama dengan kekuasaan. Pola hubungan hukum identik dengan kekuasaan merefleksikan diri dalam bentuk kedaulatan, otoritas, wewenang, dan hak. Sedangkan pola hubungan hukum tidak sama dengan kekuasaan memunculkan tiga pola hubungan: supremasi kekuasaan terhadap hukum, supremasi hukum terhadap kekuasaan, dan hubungan simbolik hukum dan kekuasaan. Hubungan simbolik hukum dan kekuasaan melahirkan hubungan fungsional di antara keduanya. Kekuasaan mempunyai fungsi sebagai alat untuk membentuk hukum, menegakkan hukum, dan melaksanakan hukum. Sedangkan fungsi

hukum terhadap kekuasaan meliputi alat untuk melegalisasi atau menjustifikasi kekuasaan, alat untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan, dan juga alat untuk mengawasi dan memudahkan pertanggungjawaban kekuasaan.



HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

A. Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Pengaruh diartikan sebagai peran positif dalam pembahasan ini karena ada hukum yang dibentuk oleh norma yang berbeda, sehingga keberadaannya penting. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku manusia, sebagai instrumen penyelesaian konflik dan sebagai instrumen perencanaan sosial ekonomi. Tugas hukum itu sendiri sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia, terutama bagi kehidupan ekonomi. Misinya adalah untuk mencari kesejahteraan seluruh umat manusia. Di sini penting

untuk membuat kerangka kerja berupa prinsip-prinsip yang memberikan pedoman sanksi dan alat untuk membentuk kehidupan sosial. Sasarannya adalah seluruh aspek kehidupan manusia, terutama aktivitas manusia dalam kehidupan ekonominya.

Dalam perkembangannya diwujudkan pengertian pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Karena penerapan strategi anti kemiskinan, orientasi terhadap kesempatan kerja dan pembangunan yang adil sering kali hanya menjadi retorika politik pihak penguasa. Cerita tersebut mendokumentasikan munculnya paradigma baru dalam pembangunan, seperti pemerataan kebutuhan dasar untuk pertumbuhan, pembangunan mandiri, pembangunan alam berkelanjutan, pembangunan yang mengakomodir perbedaan pendapatan suku. Artinya, input pembangunan tidak berbicara dalam konteks yang sebenarnya, tetapi membahas apa yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, perumusan dan implementasi kebijakan harus menunjukkan kombinasi dari paradigma yang berbeda. Pembangunan sebagai proses multidimensi yang tidak hanya mencakup pembangunan ekonomi tetapi juga perubahan besar dalam struktur dan perilaku sosial.

Apabila kegiatan ekonomi, yang pada dasarnya adalah kegiatan komersial, yaitu: kegiatan yang memerlukan pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan dalam arti tidak terputus; secara terbuka, dalam pengertian legal (bukan ilegal). Tindakan ini dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Istilah bisnis atau perusahaan adalah istilah pengganti untuk pengusaha, kegiatan komersial. Istilah substitusi adalah satu.³

Secara umum dapat dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan kehidupan ekonomi adalah perbuatan hukum yang bersifat netral, artinya perbuatan-perbuatan hukum yang berlangsung dalam bidang ekonomi adalah hukum-hukum yang mengandung nilai netral. Namun, proses hukum tidak sepenuhnya sia-sia. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah regulasi yang dibuat oleh negara saat ini mampu melaksanakan kegiatan ekonomi pada umumnya dan kegiatan kewirausahaan pada khususnya. Peranan hukum dalam kegiatan ekonomi secara umum dapat dilihat dari dua sisi, dua kepentingan yang sama, yaitu:

³ Muhammad Lohot Hasibuan, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun," in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 14, 2014, 87-113.

1. Hak dilihat dari sisi pelaku ekonomi
2. Hukum dipandang oleh negara dalam kaitannya dengan pemerintahannya. Berbeda dengan tujuan ekonomi itu, yaitu untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya, hukum hanya dipandang sebagai faktor eksternal yang berguna dan dapat dimanfaatkan untuk menjamin kegiatan ekonomi dan tujuan yang dapat dicapai. Hak dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.
3. Hukum dipahami sebagai alat untuk mengontrol sejauh mana perilaku pelaku ekonomi yang menyimpang dari kepentingan lain yang lebih luas.

Kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya berbeda-beda, luar biasa beragam, jenis, varian, kualitas dan ragam perbuatan hukum yang dilakukan antar individu, antar pelaku usaha, antar negara dan antar kelompok dalam skala yang berbeda dan sering kali sering dan di tempat yang berbeda. Daerah lokasi tentu saja, tuntutan hukum yang demikian sering kali dapat menimbulkan banyak akibat hukum, yang kemudian menjadi hak dan kewajiban banyak pihak dalam berbagai bentuk dan variasinya.

Selain itu, terkait hukum korporasi di era globalisasi dan teknologi, model kerja sama yang disepakati pada dasarnya terkait dengan satu hal, yaitu terciptanya “pasar bebas” atau pembebasan pasar. Jadi prediksi untuk dua dekade mendatang harus dibuat, dan dengan pandangan jauh ke depan. Antisipasi yang cermat menjadi penting, karena situasi ke depan akan membawa berbagai perubahan di segala bidang kehidupan, tidak hanya dari segi kegiatan ekonomi, tetapi juga dari segi berbagai aspek hukum. Oleh karena itu, hukum sebagai nilai-nilai yang menggambarkan abstraksi hati nurani manusia dan kemanusiaan tentang keadilan, ketidakadilan, benar-salah, legalitas, kepatutan, dan ketidakwajaran pada hakekatnya mampu menjawab persoalan-persoalan di atas.⁴

Secara khusus, pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk menciptakan landasan hukum yang kokoh dan ruang yang lebih luas bagi pengembangan usaha. antara lain:

1. Kebijakan diregulasi dan debirokratisasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menunjang
2. Kebijakan peningkatan penanam modal

⁴ Hasibuan.

3. Kebijakan peningkatan daya guna usaha milik Negara, dan
4. Kebijakan pengembangan usaha golongan ekonomi lemah

Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang diterapkan sejak berakhirnya rezim Pelita III bertujuan antara lain untuk mendorong investasi dalam dan luar negeri guna meningkatkan ekspor nonmigas dan memperluas kesempatan kerja. Rangkaian regulasi dan debirokratisasi berlanjut di Pelita kelima. Diantara kebijakan tersebut adalah Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang Pengembangan Kawasan Industri Ramah Lingkungan, yang bertujuan untuk pengembangan industri. Pada Januari 1990, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan untuk memperbaiki sistem perkreditan agar bank dan lembaga keuangan non bank lebih mandiri dan mampu menyalurkan uang rakyat dan mengalokasikannya ke sektor-sektor produktif. Pemerintah mengeluarkan kembali Paket Juli 1992 untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional. Kemudian pada Mei 1993 pemerintah menerbitkan paket perbankan, evolusi dari paket Januari 1990, untuk memberi bank lebih banyak fleksibilitas dalam memberikan pinjaman

Pada akhir pelita kelima, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Juni 1993, yang meliputi empat macam deregulasi yaitu :

1. Deregulasi otomotif
2. Penyempurnaan ketentuan dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas dan hasil industri
3. Penyempurnaan bea masuk, bea masuk tambahan, dan pengaturan tata niaga impor, dan
4. Deregulasi yang menyangkut perampangan daftar negatif investasi.⁵

Konsep pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya berkaitan dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang dirumuskan oleh Max Weber. Rumusan yang dikembangkan oleh Max Weber mensyaratkan hukum sebagai salah satu landasan perkembangan industrialisasi di Eropa. Menurutny, peran hukum dalam pembangunan harus mampu menciptakan setidaknya lima syarat, yaitu stabilitas, prediktabilitas, keadilan, pendidikan dan kemampuan khusus untuk mengembangkan advokat.

⁵ Bismar Nasution, "Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi," 2004.

Kebutuhan akan prediktabilitas ada di negara di mana orang-orang sedang beralih dari masa masyarakat tradisional ke tahap pembangunan ekonomi. Tahapan ini menunjukkan peristiwa masa peralihan masyarakat dari kondisi masyarakat tradisional menuju masyarakat industri. Pada saat itu hukum juga berfungsi sebagai penyeimbang dan harus mampu memperhitungkan kepentingan pihak-pihak yang bersaing dalam bidang ekonomi.

Aspek keadilan dalam hal ini adalah bahwa hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dalam persidangan. Hukum juga harus membantu memastikan mekanisme pasar yang adil dan melindungi dari birokrasi yang berlebihan. Peran ahli hukum dalam mendorong perkembangan hukum dagang sangat dibutuhkan, misalnya di Amerika Serikat peran ahli hukum saat ini banyak dimainkan dalam kasus-kasus pengadilan dengan kebijakan pembangunan.

Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didasarkan pada proses peningkatan produksi barang dan jasa sebagai bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat. Pembangunan memiliki arti yang lebih luas, peningkatan produksi merupakan salah satu ciri utama dari proses pembangunan, salah satu hal terpenting yang

berkaitan dengan pembangunan adalah perluasan kesempatan kerja produktif (*productive employment*). Pembangunan ekonomi harus menimbulkan partisipasi aktif dalam kegiatan produktif bagi seluruh anggota masyarakat yang mau dan mampu berpartisipasi dalam proses ekonomi. Pembangunan adalah perubahan dalam arti perubahan struktural, yaitu: perubahan struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan keseimbangan kondisi dasar kegiatan ekonomi dan bentuk struktur ekonomi.⁶

B. Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Ekonomi

Saat ini, perkembangan ekonomi Indonesia masih belum stabil karena beberapa faktor yang menghambat perjalanan tersebut, dan hubungan politik, sosial, pendidikan dan internasional, serta sistem administrasi yang belum berkembang, yang membuat pembangunan ekonomi Indonesia tidak stabil. Pertama-tama karena kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga di segala bidang kehidupan. Pada saat yang sama, pengangguran di Indonesia meningkat, tingkat literasi keuangan masyarakat juga menurun, sementara ekonomi internasional memaksa kita untuk terus maju.

⁶ Fokky fuad

Melalui ajarannya, Islam memberikan kontribusi pemikiran hukumnya, yang sebaliknya cenderung pada perekonomian Indonesia di bidang ekonomi. Bentuk yang lebih konkret yang bisa kita lihat secara realita adalah dengan adanya bank syariah, lebih aktif di sektor perbankan untuk memperkuat permodalan rakyat, ada Koperasi Penyangga Ekonomi Nasional (BMT) yang diarahkan untuk kepentingan bersama.

Menurut Profesor Ali Yafie dalam bukunya *Fiqh of Free Trade*, Islam memberikan gagasan untuk pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara sebagai berikut:

1. Mendidik masyarakat tentang akhlak dalam berbisnis, karena Islam mengutamakan ajaran akhlak.
2. Sistem ekonomi yang dianut oleh Islam Indonesia adalah ekonomi bersama yang berorientasi baik, berkeadilan dan demokratis.
3. Ekonomi Islam bertujuan agar ekonomi Indonesia memperkuat ekonomi rakyat jelata untuk berkembang dengan dukungan nyata dalam penyediaan modal yang berpihak pada peminjam.
4. Produk hasil industri Indonesia lebih ditekankan pada kualitas halal dan haram berdasarkan Fatwa MU

Pendapat Ali Yafie ini cukup terkait dengan upaya Islam Indonesia untuk membangun ekonomi, meskipun masih dalam masa pertumbuhan, karena bersaing dengan ekonomi liberal, pluralistis yang menghalalkan segala cara dengan orientasi kepuasan monopolistik.⁷

C. Perlindungan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia

Ditetapkannya peraturan penanaman modal melalui Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 untuk menggantikan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1967 mengakhiri dualisme pengaturan penanaman modal asing. Selain itu, undang-undang baru ini memperkuat dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia.⁸

Pokok utama dalam mengoptimalkan peran negara dalam investasi asing dan domestik adalah mentransformasikan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran investasi tidak hanya

⁷ Ahmad Khumaidi Ja'far, "Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *ASAS* 4, no. 1 (2012).

⁸ S H Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Prenada Media, 2010).

merupakan pilihan terbaik, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan pembangunan dibandingkan dengan pinjaman luar negeri merupakan alat penting dalam integrasi ekonomi negara ke dalam ekonomi dunia. Selain itu, investasi dapat memberikan *multiplier effect* bagi pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak hanya mentransfer modal dan barang, tetapi juga transfer pengetahuan dan modal manusia, memperluas lapangan ekspor nonmigas untuk menghasilkan devisa, mengembangkan teknologi, membangun infrastruktur, dan pengembangan daerah tertinggal. Oleh karena itu, banyak negara termasuk Indonesia melakukan kegiatan investasi sebagai bagian dari perwujudan perekonomian nasional.

Mengajak investor untuk berinvestasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan tindakan yang serius, sistematis, terpadu dan konsisten untuk memperkuat kepercayaan investor dalam berinvestasi di negara tuan rumah. Namun harus diingat bahwa pertimbangan investor sebelum berinvestasi selalu didasarkan pada insentif finansial untuk menghasilkan keuntungan dari modal dan semua sumber daya yang digunakan. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan investasi, investor selalu melakukan penelitian pendahuluan terhadap aspek ekonomi, politik, dan hukum untuk

memastikan bahwa investor mempertimbangkan peluang ekonomi, stabilitas politik, dan kepastian hukum.

1. *Economic Opportunity* terkait dengan peluang ekonomi, artinya bagaimana dampak ekonomi atau keuntungan finansial yang akan diperoleh melalui aktivitas penanaman modal, seperti pangsa pasar, daya beli masyarakat, yang kemudian berdampak kepada keuntungan yang diperoleh.
2. *Political Stability* yakni terkait dengan stabilitas atau kondisi politik dari negara penerima. Hal ini penting karena terkait dengan kenyamanan dan keamanan beraktivitas.
3. *Legal Certainty* yakni terkait dengan kepastian hukum, bagaimana regulasi yang mengatur penanaman modal. Hal ini terkait dengan risiko yang ditimbulkan akibat dari dampak aktivitas penanaman modal tersebut. Dan aspek kepastian hukum inilah yang cukup penting dan menjadi satu pertimbangan utama bagi investor asing.⁹

Pemerintah memberlakukan berbagai peraturan dan ketentuan di bidang yang

⁹ Wencislaus Sirjon Nansi, "Peran Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Tinjauan Terhadap Aspek Penanaman Modal Asing)," *Jurnal Pemberdayaan Hukum* 1, no. 1 (2022).

membutuhkan investasi, dan menentukan jumlah modal dan rasio antara modal dalam negeri dan modal asing. Hal ini untuk memastikan bahwa investasi asing dapat diarahkan pada satu tujuan yang dapat dicapai, karena negara sering kali tidak bebas menentukan kebijakan ekonominya akibat intervensi pemerintah negara yang memegang modal asing.

Adapun dasar hukum dari penanaman modal asing di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.¹⁰

Persetujuan peraturan penanaman modal melalui Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, menggantikan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal dalam Negeri No. 1967, mengakhiri dualitas pengaturan penanaman modal, baik asing maupun domestik. Lokal. Selain itu, keberadaan undang-undang baru ini sekaligus memperkuat dan menjelaskan kebijakan pengaturan bebas penanaman modal di bidang ekonomi politik Indonesia sebagai akibat intervensi pemerintah negara keuangan asing.

Ketentuan Bab 3 Ayat 4 mengatur mengenai kebijakan dasar penanaman modal yang merupakan kerangka dan kerangka pengembangan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri di Indonesia. Secara tegas disebutkan bahwa pemerintah menyusun kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal, memperkuat daya saing perekonomian nasional dan mengatur daya

¹⁰ Grandnaldo Yohanes Tindangen, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Lex Administratum* 4, no. 2 (2016).

saing perekonomian nasional, serta mempercepat pertumbuhan investasi. Selain itu, sesuai rencana, pemerintah akan memperlakukan investor dalam dan luar negeri secara setara dengan memperhatikan kepentingan nasional. Selain itu, negara menjamin keamanan hukum, ekonomi, dan korporasi bagi penanaman modal sejak proses persetujuan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terbukanya peluang pengembangan dan perlindungan usaha mikro, menengah, perusahaan, perusahaan-perusahaan besar dan koperasi.

Untuk mempertegas arah dasar kebijakan penanaman modal dalam rencana umum penanaman modal, diharapkan arah perkembangan penanaman modal di daerah dimasukkan dalam rencana umum penanaman modal yang disusun oleh pemerintah. Daerah memiliki kebijakan investasi dasar. Adanya dasar-dasar bercocok tanam merupakan salah satu tujuan pembentukan negara, yaitu untuk kemajuan rakyat banyak. Apabila amanat ini dinyatakan antara lain dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga dianggap sebagai amanat konstitusi, maka itulah yang menjadi dasar rancangan semua peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi.¹¹

¹¹ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Kencana Prenada Media Group, 2014).

Berbagai aspek yang diuraikan di atas dan tinjauan atas penerapan penanaman modal selama 40 tahun memberikan dasar dan justifikasi atas kebutuhan yang semakin mendesak untuk mengubah dan melengkapi Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang mengubah dan melengkapi Undang-undang No. 11 Tahun 1970. Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 1 Tahun 1967, diubah pada tahun 1968 dengan UU Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 yang menjadi dasar hukum penanaman modal di Indonesia selama bertahun-tahun. Reformasi peraturan penanaman modal tersebut karena tidak lagi menjawab tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan membangun pembangunan hukum nasional yang berdaya saing dan berwawasan nasional di bidang penanaman modal. minat Dalam hal investasi, akuntabilitas dibangun antara pemerintah kabupaten dan kabupaten/kota. Manajemen mengacu pada hak dan kewenangan pemerintah untuk menentukan atau menyetujui kebijakan dalam kerangka manajemen administrasi (Keputusan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, Pasal 1, Ayat 3, berlaku untuk otoritas provinsi seperti daerah otonom).

Pada prinsipnya, merupakan tugas negara dan/atau pemerintah daerah untuk menjamin keamanan komersial dan keamanan pelaksanaan penanaman modal, mencakup seluruh provinsi. Pasal 2 (3) (7) memberikan kuasa tersebut, termasuk menerbitkan izin dan mengawasi investasi untuk

perusahaan teknologi strategis dengan rekayasa nuklir dan genetika canggih. Pada saat yang sama, tanggung jawab negara dijelaskan dalam Pasal 30 (7) Undang-Undang penanam modal oleh otoritas negara, diwakili oleh:

1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan risiko lingkungan yang tinggi.
2. Penanaman modal dibidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional.
3. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi.
4. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional
5. Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing terkait dengan perjanjian internasional.
6. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang.
7. Penanaman modal yang menggunakan modal pemerintah negara lain yang.¹²

Perkembangan iklim investasi di Indonesia belum menunjukkan perbaikan atau perkembangan yang berarti, padahal Indonesia secara umum

¹² Tindangen, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal."

memiliki peluang yang baik untuk melakukan kegiatan investasi. Hal ini merujuk pada permasalahan yang masih sering dihadapi oleh investor asing saat berinvestasi di Indonesia, antara lain:

1. Infrastruktur yang masih belum memadai dan merata di seluruh Indonesia,
2. hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kerja,
3. masalah yang terkait dengan regulasi,
4. masalah yang terkait dengan birokrasi,
5. masalah yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia,
6. masalah mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel,
7. adanya peraturan daerah, keputusan menteri, atau undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal,
8. masalah ketidakpastian berinvestasi, dan
9. masalah kepastian hukum.

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Salah satu faktor daya tarik negara penerima manfaat terkait dengan kebijakan insentif pajak, tersedianya infrastruktur yang memadai serta tersedianya tenaga kerja yang berpengalaman dan disiplin. Selain faktor tersebut, faktor terpenting yang menjadi pertimbangan investor sebelum melakukan investasi

adalah kepastian hukum, yang tentunya terkait dengan stabilitas politik dan keamanan negara tuan rumah. Daya tarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia bergantung pada sistem penegakan hukum yang kuat. Sistem hukum harus dapat memberikan kepastian, keadilan dan efisiensi.

Untuk menarik investasi ke Indonesia, tidak ada jaminan kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal. Masalah ini membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya perusahaan industri yang tutup atau pindah ke negara lain seperti Vietnam dan China. Bahkan, mereka yang sudah lama berinvestasi di Indonesia cenderung meninggalkan Indonesia dan mengalihkan investasi mereka ke negara lain. Bahkan di era globalisasi ekonomi saat ini, ketiga unsur tersebut menjadi semakin penting, antara lain dengan berkembangnya mekanisme pasar.¹³

Pada prinsipnya, merupakan tugas negara dan/atau pemerintah daerah untuk menjamin keamanan komersial dan keamanan pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, perlu diatur kewenangan negara, negara bagian, dan kabupaten/kota dalam melakukan penanaman

¹³ S H Marthen Arie, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Nas Media Pustaka, 2022).

modal. Kepastian hukum itu mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, demikian juga dalam pelaksanaannya. Kesulitan tersebut dapat disebut sebagai kesulitan yang dihadapi oleh negara berkembang yang mengundang investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonominya.

Faktor kepastian hukum erat kaitannya dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah negara penerima modal kepada investor asing agar investor tersebut tidak ragu untuk menanamkan modalnya. Sehubungan dengan itu, salah satu komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal asing adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 tentang Penanaman Modal pada tahun 2007. Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan untuk melindungi penanam modal asing, antara lain ketentuan tentang perlakuan yang sama terhadap semua penanam modal (Pasal 6), ketentuan nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7), ketentuan transfer dana dan pengiriman uang, dan repatriasi dalam mata uang asing (Pasal 8 dan 9).

Implementasi beberapa ketentuan UU Penanaman Modal untuk melindungi investor asing terhadap potensi/risiko investor asing, terutama risiko non-komersial, sedang dibahas. Menurut Pasal

4 (2) butir (a) Undang-undang penanaman modal, negara memperlakukan investor dalam dan luar negeri secara setara dalam menentukan kebijakan investasi. Selanjutnya pada butir (b) disebutkan bahwa negara menjamin kepastian hukum penanam modal, jaminan komersial dan jaminan korporasi mulai dari pengurusan izin sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal.¹⁴

Mengenai perlakuan yang sama terhadap semua penanam modal, Pasal 6 Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa pemerintah akan memperlakukan semua penanam modal dari semua negara yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia secara setara di bawah hukum. Perlakuan yang sama tidak berlaku bagi penanam modal dari negara tersebut, termasuk hak istimewa yang terkait dengan serikat pabean, zona perdagangan bebas, pasar bersama, serikat moneter, lembaga serupa dan perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing. Perjanjian multilateral tentang keistimewaan tertentu dalam mengelola investasi yang mendapat hak khusus karena perjanjian dengan Indonesia.

Keistimewaan meliputi keistimewaan yang berkaitan dengan serikat pabean, kawasan

¹⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*.

perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan moneter dan lembaga sejenis, serta perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral dan mengacu pada hak khusus saat melakukan investasi. Pasal 6 UUPM merupakan pelaksanaan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) (d) UUPM. Aturan tersebut tepat karena perseroan secara historis menilai bahwa terdapat perbedaan perlakuan yang signifikan terhadap investor lain antara investor dalam negeri dan investor asing, terutama mengenai perlakuan terhadap investor asing berupa pembebasan dan keringanan pajak, dan kredit pajak yang terkait dengan investasi asing.

Diatur dalam Pasal 6 (2) UU Penanaman Modal mengacu pada beberapa perjanjian internasional bilateral yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing dalam bentuk Perjanjian Penjaminan Investasi (*Investment Guarantee Agreement/IGA*) dalam kaitannya dengan penanaman modal asing oleh badan publik, negara dan/atau warga negara yang memiliki hak khusus berdasarkan undang-undang penanaman modalnya .¹⁵

¹⁵ Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 127.



MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM HUKUM

Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui sistem hukum sangat esensial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam pengembangan berkelanjutan, masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, implementasi, dan pengawasan program-program pembangunan yang berkelanjutan¹⁶.

Ada beberapa cara yang dapat meningkatkan peran masyarakat, diantaranya adalah melalui sistem

¹⁶ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 79-92.

hukum yang baik dan berkeadilan.¹⁷ Sistem hukum dapat memastikan hak-hak masyarakat dilindungi dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasi program-program pembangunan berkelanjutan. Masyarakat juga dapat memperoleh akses informasi yang lebih baik tentang program-program pembangunan berkelanjutan melalui proses hukum, seperti pengaduan, pengawasan publik, dan akses ke informasi publik. Sistem hukum juga dapat memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya sistem hukum yang kuat dan berkeadilan, masyarakat dapat melaporkan dan menindak penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atas program-program pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyelewengan, pelanggaran hak asasi manusia, dan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan masyarakat.

Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui sistem hukum mempunyai peran krusial dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan

¹⁷ Budi Santoso, "Pendekatan Hukum Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2011, 164-79.

masyarakat secara aktif dan memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan dan pengawasan program-program pembangunan berkelanjutan, dapat dihasilkan program-program yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Sistem hukum yang baik juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh program-program pembangunan berkelanjutan¹⁸. Dengan adanya sistem hukum yang kuat, masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dalam hal pelanggaran hak-hak mereka serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh program-program pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat memberikan dorongan pada kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan berkelanjutan dan memperkuat partisipasi mereka dalam implementasi program-program tersebut.

Peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan juga dapat ditingkatkan melalui partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Proses ini dapat melibatkan masyarakat

¹⁸ Laurensius Arliman, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Doctrinal* 1, no. 2 (2016): 208–28.

dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.¹⁹ Dengan demikian, masyarakat akan lebih merasa memiliki program-program pembangunan berkelanjutan dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam implementasi program-program tersebut.

Dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui sistem hukum, pemerintah dapat memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Memperkuat peran dan kapasitas lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum dan pengawasan program-program pembangunan berkelanjutan.
2. Memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan tentang program-program pembangunan berkelanjutan.
3. Memperkuat mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
4. Memperkuat kerja sama dengan partisipasi publik, sektor bisnis, dan lembaga internasional dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih baik dan memperkuat peran

¹⁹ Kurhayadi Kurhayadi, "Peranan Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 8173–80.

masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih baik, pemerintah juga dapat memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berkelanjutan, seperti prinsip keterlibatan publik, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat memastikan bahwa rencana pembangunan berkelanjutan berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan serta dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Selain dari itu, pemerintah juga dapat mengadopsi pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan, pengembangan, dan implementasi program-program pembangunan berkelanjutan. Dalam pendekatan ini, masyarakat dijadikan sebagai mitra penting dalam seluruh proses pembangunan, sehingga mereka dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap program-program tersebut.²⁰ Pendekatan partisipatif juga dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan keterlibatan

²⁰ Wibawa, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan."

masyarakat dalam memelihara sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pemerintah dapat memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan sosial dalam pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah dapat memperhatikan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap program-program pembangunan berkelanjutan.²¹ Hal ini dapat membantu mengidentifikasi masalah dan kekurangan dalam program-program tersebut serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan perbaikan program-program tersebut.

Terakhir, pemerintah dapat memperkuat kerja sama antar sektor dalam mengembangkan program-program pembangunan berkelanjutan. Kerja sama antar sektor seperti antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan pengembangan teknologi serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengembangan program-program pembangunan berkelanjutan.²²

²¹ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan* (Erlangga, 2004).

²² Wahyu Nugroho, "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 369–82.

Secara umum, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui sistem hukum dapat membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam implementasi program-program pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan keberhasilan program-program tersebut. Hal ini dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Di samping itu, pemerintah juga dapat memperkuat peran lembaga hukum dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.²³ Hal ini dapat membantu mencegah praktik-praktik yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat serta memperkuat kepatuhan terhadap aturan-aturan lingkungan hidup.

Selain lembaga hukum, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan hukum terkait lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, masyarakat dapat memanfaatkan hak-hak partisipasi dalam proses

²³ Maret Priyanta, "Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015): 337-49.

perencanaan dan penentuan kebijakan terkait pembangunan, serta melaporkan praktik-praktik yang merusak lingkungan atau melanggar aturan-aturan lingkungan hidup.

Pemerintah juga dapat mengadopsi pendekatan edukatif dan partisipatif dalam memberikan informasi terkait lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat. langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah juga dapat memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Mekanisme ini dapat memungkinkan masyarakat untuk melaporkan praktik-praktik yang merusak lingkungan atau melanggar aturan-aturan lingkungan hidup dan memperkuat akuntabilitas lembaga pemerintah dan sektor swasta dalam menyelenggarakan program-program pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Teknologi dan inovasi dapat memungkinkan akses informasi dan partisipasi

masyarakat yang lebih luas serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan berkelanjutan.

Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui sistem hukum dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam implementasi program-program pembangunan berkelanjutan serta memperkuat keberhasilan program-program tersebut. Hal ini dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui sistem hukum.²⁴ Faktor yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Jadi, pendekatan edukatif dan partisipatif perlu diterapkan untuk mendorong kesadaran masyarakat dan memperkuat partisipasi mereka dalam implementasi program-program pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, perlu juga adanya upaya memperluas jangkauan masyarakat terhadap informasi dan

²⁴ Oekan S Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Di Persimpangan Jalan* (Gramedia Pustaka Utama, 2016).

mekanisme pengaduan terkait pengelolaan lingkungan. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan memperkuat akuntabilitas lembaga pemerintah dan sektor swasta dalam menjalankan program-program pembangunan berkelanjutan.

Tantangan lainnya adalah adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan berkelanjutan.

Terakhir, perlu juga adanya koordinasi kerja sama yang produktif dalam pelaksanaan program-program pembangunan berkelanjutan. Hal ini akan memperkuat implementasi program-program tersebut serta meningkatkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan.²⁵

²⁵ Nurul Isnaeni, "Peran Strategis Pemerintah Daerah Dalam Kerja Sama Internasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Global & Strategis* 7, no. 1 (2013): 123–38.

Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui sistem hukum memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk membuat suasana yang ramah untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini akan memperkuat keberhasilan program-program pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup. Penting juga untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, negara-negara dapat saling berbagi pengalaman dan informasi mengenai praktik terbaik dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, serta mengembangkan kerja sama dalam mengatasi persoalan lingkungan global seperti kebakaran hutan, krisis pangan dan kebijakan adaptasi perubahan iklim serta keanekaragaman hayati.²⁶

Dalam konteks ini, peran lembaga hukum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga sangat penting. Melalui kerja sama dengan negara-negara anggotanya, PBB dapat

²⁶ Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2018).

mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, serta membantu negara-negara dalam pengembangan dan implementasi sistem hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam implementasi program-program pembangunan berkelanjutan, peran masyarakat penting sekali dalam memastikan pencapaian dan kebersinambungan program tersebut. Sehubungan dengan itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui sistem hukum menjadi suatu hal yang sangat penting. Melalui pendekatan yang partisipatif dan inklusif, serta memperkuat akses masyarakat terhadap informasi dan mekanisme pengaduan, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta, maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dapat meningkat dan program keberlanjutan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, peran media massa juga sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Media dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta mendorong

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan berkelanjutan.²⁷

Sistem hukum yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan juga membutuhkan infrastruktur yang memadai sebagai penunjangnya. Hal ini termasuk keberadaan lembaga-lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum dan akses keadilan kepada masyarakat, serta infrastruktur fisik seperti jaringan komunikasi dan transportasi yang memadai untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Penting juga untuk memperkuat pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu keberlanjutan dan partisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman dan komitmen masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program-program pembangunan berkelanjutan.

Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui sistem hukum merupakan suatu hal yang sangat penting untuk

²⁷ Santoso, "Pendekatan Hukum Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan."

memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program-program pembangunan berkelanjutan. Hal ini memerlukan pendekatan yang partisipatif dan inklusif, serta dukungan dari lembaga-lembaga hukum, infrastruktur, media, dan pendidikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Peran pemerintah dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat juga sangat penting. Pemerintah dapat memperkuat partisipasi masyarakat dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses yang lebih terbuka dan transparan terhadap informasi dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif dan penghargaan bagi masyarakat yang berkontribusi dalam upaya-upaya pembangunan berkelanjutan.

Pada akhirnya, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui sistem hukum adalah suatu proses yang memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui kerja sama dan partisipasi aktif dari semua pihak, maka kita dapat membangun suatu sistem yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan untuk kepentingan bersama.

Dalam mengimplementasikan sistem hukum yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, perlu juga memperhatikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Partisipasi masyarakat harus dilakukan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, hak-hak asasi manusia seperti hak atas informasi, kebebasan berbicara, dan hak untuk berorganisasi dan berkumpul juga harus dihormati dan dilindungi dalam proses partisipasi masyarakat.

Penting juga untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem hukum yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengajukan keluhan dan pengaduan terhadap pelanggaran yang terkait dengan hak partisipasi mereka, dan lembaga-lembaga pengawas dan pengadilan harus memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

Tak kalah penting juga untuk memperkuat kerja sama antar negara dan pihak-pihak internasional dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Negara-negara dapat belajar satu sama lain mengenai

praktik-praktik terbaik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, sementara organisasi internasional dapat memberikan dukungan dan bantuan teknis dalam implementasi sistem hukum yang mendukung partisipasi masyarakat.²⁸

Secara umum, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui sistem hukum adalah suatu hal yang sangat penting dan kompleks. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan akan membantu memastikan keberlanjutan program-program pembangunan dan kesejahteraan bersama. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan kerja sama antar pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional dalam membangun sistem hukum yang inklusif, transparan, adil, dan berkelanjutan.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan konsultasi publik, dialog terbuka, dan forum-forum partisipatif lainnya untuk melibatkan

²⁸ Wibawa, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan."

masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan dan kebijakan publik.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keberlanjutan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuka ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam upaya mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala yang menghalangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Beberapa kendala tersebut antara lain minimnya informasi dan aksesibilitas informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat, minimnya kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan publik, serta minimnya akses terhadap sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung partisipasi masyarakat.²⁹

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan dan menyeluruh dari pemerintah, masyarakat dan swasta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

²⁹ M Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363-92.

berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat sistem hukum yang mendukung partisipasi masyarakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi, serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting dalam memberikan ruang dan dukungan yang diperlukan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.³⁰ Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan, menyelenggarakan dengar pendapat publik secara berkala, dan memungkinkan publik mengambil keputusan terkait lingkungan dan sumber daya alam.³¹

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta dan LSM untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memecahkan masalah pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini pihak swasta dapat memberikan dukungan finansial dan teknis terhadap inisiatif masyarakat, sedangkan organisasi

³⁰ A H Rahadian, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan," in *Prosiding Seminar STIAM*, vol. 3, 2016, 46–56.

³¹ Wibawa, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan."

masyarakat sipil dapat berperan sebagai fasilitator dan perantara antara masyarakat dan pemerintah dalam proses partisipasi masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui sistem hukum, penting juga untuk memperhatikan aspek edukasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program edukasi dan kampanye sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Selain itu, perlu juga adanya penguatan lembaga-lembaga yang berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pembangunan berkelanjutan, seperti Badan Pengawas Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kejaksaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku pembangunan berkelanjutan benar-benar mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, peran media massa juga sangat penting sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan edukasi terkait pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat luas.³² Media massa dapat memainkan peran strategis dalam

³² Santoso, "Pendekatan Hukum Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan."

memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan serta menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.³³

Secara integral, upaya meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui sistem hukum merupakan upaya yang kompleks dan memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, lembaga hukum, dan media massa. Dalam menjalankan perannya masing-masing, semua pihak harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selain itu, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan berkelanjutan juga penting. Mekanisme partisipasi yang baik dan efektif dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meminimalkan risiko pelanggaran prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.³⁴

³³ Romli Atmasasmita, "Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif," 2012.

³⁴ Wicipto Setiadi, "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 1-15.

Salah satu bentuk mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif adalah dengan memfasilitasi pelaksanaan audiensi publik atau konsultasi publik dalam setiap tahap pembangunan proyek. Dalam hal ini, pihak pemerintah dan pengembang proyek harus memastikan bahwa informasi mengenai proyek telah disampaikan secara transparan dan komprehensif kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan saran terkait proyek tersebut.

Ditambah lagi, perlu juga adanya regulasi yang jelas dan tegas terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan berkelanjutan.³⁵ Regulasi ini dapat memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan benar-benar dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan sistem hukum yang berlaku.

Terakhir, penting juga untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan pengatur, sedangkan masyarakat dan sektor swasta

³⁵ Nugroho, "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum."

dapat menjadi mitra dalam mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berkualitas.

Memperkuat peran masyarakat dalam keberlanjutan melalui sistem hukum, pembangunan bertujuan untuk berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberikan manfaat yang langgeng bagi masyarakat dan lingkungan. Beberapa hal dapat dilakukan melalui sistem hukum untuk memperkuat peran masyarakat dalam keberlanjutan, seperti:

1. Meningkatkan aksesibilitas informasi: Pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas informasi tentang pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat melalui berbagai cara seperti website, sosial media, brosur dan lain-lain.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat: Sistem hukum dapat memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan berkelanjutan, seperti melalui mekanisme konsultasi publik dan forum-forum partisipatif.
3. Mengedukasi masyarakat: Melalui edukasi dan sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan, serta dampak-dampaknya bagi lingkungan dan kehidupan manusia.

4. Memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan: Sistem hukum dapat memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan berkelanjutan, seperti melalui pengaduan, pengawasan publik, dan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan.
5. Menegakkan hukum yang adil dan berkeadilan: Sistem hukum harus menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan, baik terhadap pemerintah maupun pelaku bisnis yang melakukan tindakan yang merugikan lingkungan hidup dan masyarakat.

Dengan cara-cara tersebut, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan dan melindungi lingkungan hidup, serta menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.



HUKUM SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN ATAU REKAYASA SOSIAL

A. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Aturan yang diterapkan dalam masyarakat merupakan suatu hukum yang ditetapkan untuk menangani semua benturan atau konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri.³⁶ Masalah atau konflik pada dasarnya tak mungkin dihapuskan di dunia ini. Meskipun demikian, kita tetap memerlukan peraturan untuk menjaga agar masyarakat tetap

³⁶ Nur Iftitah Isnantiana, "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>.

terkendali dan meminimalisir konflik dan masalah dalam masyarakat.

Hukum yang sah memiliki cita-cita. Jika hukum dapat berfungsi dalam masyarakat, maka hukum itu dapat mencapai tujuannya. Achmad Ali mendefinisikan fungsi hukum sebagai berikut :

1. Fungsi Hukum sebagai Alat/Instrumen Kontrol Sosial (*a Tool of Sosial Control*)

Fungsi dari peran hukum sebagai kontrol sosial adalah untuk menetapkan batas-batas perilaku yang menyimpang dalam masyarakat dan akibat yang harus ditimbulkannya. Misalnya, mencegah tuntutan restitusi dan tuntutan serupa lainnya. Penerapan hukum sebagai alat kontrol sosial dapat diartikan bahwa hukum mengarahkan tindakan masyarakat, membatasi tindakan masyarakat yang akan melanggar hukum. Achmad Ali menegaskan bahwa fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial tidak dilakukan sendiri di ranah masyarakat, akan tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya yang melakukan fungsi pengawasan sosial. Selain itu, Achmad Ali juga menegaskan bahwa fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial merupakan fungsi yang bersifat pasif, artinya

hukum yang berakomodasi sesuai dengan fakta dalam masyarakat.

2. Fungsi Hukum sebagai Alat Rekayasa (*a Tool of Engineering*)

Fungsi ini sebagai sarana rekayasa sosial, yang memerlukan perubahan masyarakat dengan menyebabkan transformasi dalam masyarakat ke arah kemakmuran yang direncanakan. Maknanya, untuk menyusun ulang kelangsungan hidup masyarakat secara sistematis sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa, yang hingga saat ini kehidupan masyarakat selalu berubah-ubah atau dinamika yang sangat cepat. Hal ini menunjukkan bahwa nyaris tidak ada masyarakat di dunia yang kehidupan sosialnya tetap sama. Perubahan pasti akan terjadi dalam setiap masyarakat, baik sebagai akibat faktor eksternal maupun dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, para pembuat hukum diharapkan untuk terus mengikuti proses perubahan hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto tentang *a tool of engineering*, “Pelapor Perubahan” adalah individu atau kumpulan orang yang mendapat

keyakinan rakyat sebagai tokoh pelopor perubahan. Sebagai media untuk mengubah masyarakat, supremasi hukum memainkan peran penting, terutama dalam perubahan yang diinginkan atau direncanakan (*intended change* atau *planned change*).

3. Fungsi Hukum sebagai Simbol

Tujuan dari fungsi ini adalah untuk membuat serangkaian perbuatan atau kejadian tertentu lebih mudah dipahami secara umum. Gambaran yang dilengkapi dengan hukum jelas akan mempermudah para pelaksana maupun masyarakat setempat untuk melihat arti penting dari suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik proses sosialisasi hukum maupun komunikasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat umum sangat dimudahkan oleh fungsi hukum sebagai simbol. Simbolis untuk meningkatkan hukum dan ketertiban sehingga mudah dipahami oleh individu dari masyarakat, merupakan tahap yang mendasar seolah-olah semua orang menyadari bahwa hal itu sudah pasti. Proses yang mengharuskan setiap orang untuk dapat mengartikan atau menafsirkan serangkaian perkara hukum dalam satu istilah

yang ringkas dan jelas termasuk dalam simbolisme.

Berikut ini adalah tujuan dari simbolisasi hukum, untuk lebih memahami arti fungsi hukum sebagai simbol maka dapat diuraikan seperti berikut :

- a. Menyederhanakan serangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga mudah dipahami dalam tindakan atau peristiwa umum yang mungkin memiliki karakteristik yang sama.
 - b. Mempermudah penegak hukum untuk memberi simbolisasi hukum tertentu pada suatu tindakan atau peristiwa yang bersifat melawan hukum.
4. Fungsi Hukum sebagai *a Political Instrument* (Sarana Politik)

Memperkuat otoritas politik atau mengoptimalkan implementasi kekuasaan negara adalah fungsi hukum sebagai sarana politik. Melihat fungsi tersebut, menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang disusun secara prosedural. Sesungguhnya, sulit untuk mengisolasi keberadaan hukum dan politik, dengan alasan bahwa kehadiran hukum sebagai aturan yang disusun adalah pesan

politik, namun kapan pun hukum itu dibuat, maka hukum tersebut tidak dapat diuraikan secara politis dengan kepentingan di dalamnya, namun harus diuraikan berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

5. Fungsi Hukum sebagai Pemersatu

Fungsi hukum ini ialah untuk menghindari perselisihan yang terjadi dan mempercepat jalannya hubungan sosial. Artinya, hukum menjadi sarana agar dapat menyatukan berbagai kepentingan masyarakat untuk memastikan interaksi sosial berjalan tanpa hambatan.

Contoh-contoh berikut ini mengilustrasikan bagaimana hukum digunakan untuk membantu pembangunan ekonomi, dapat dilihat pada tempat berfungsinya yaitu :

1. Bidang hukum publik yaitu bersifat administrasi yang menggunakan lembaga-lembaga hukum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Bidang hukum privat yaitu praktik penegakan perjanjian atau kontrak untuk mengatur interaksi antara pelaku ekonomi guna meningkatkan kepastian hukum.

Tergantung pada bagaimana kita memandang penerapan hukum yang efektif dalam masyarakat, hukum memiliki berbagai tujuan dalam masyarakat. Menurut Joseph Raz, fungsi sosial dibagi menjadi beberapa kategori yaitu :

1. Fungsi Langsung

Fungsi langsung memiliki dua sifat, yaitu pokok dan tambahan (pelengkap). Fungsi langsung yang bersifat pokok mencakup :

- a. Pencegahan tindakan khusus dan mendorong tindakan khusus itu,
- b. Penyediaan sarana dan prasarana untuk tujuan pribadi,
- c. Pengadaan jasa dan redistribusi bagi produk-produk, dan
- d. Pemecahan masalah bagi perselisihan di luar jalur reguler.

Adapun fungsi langsung yang bersifat pelengkap terdiri atas :

- a. Prosedur perubahan legislatif (hukum), dan
- b. Proses bagi penegakan hukum.

2. Fungsi Tidak Langsung

Kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu dapat diperkuat atau diperlemah merupakan pengertian dari fungsi hukum tidak langsung. Satjipto Rahardjo

menambahkan bahwa fungsi hukum adalah untuk tujuan menyelesaikan sengketa, menyiratkan bahwa hukum bertujuan untuk menentukan pertanyaan yang terjadi dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan yang tenang bagi masyarakat dan kemampuan hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Maksudnya, fungsi hukum sebagai kontrol sosial ialah suatu proses terencana yang telah dirancang sebelumnya dengan tujuan menganjurkan, mengajak, memerintah, dan bahkan memaksa warga negara untuk mematuhi aturan hukum yang telah diterapkan. Ada tiga sifat yang berbeda di mana mekanisme hukum dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yaitu :

- a. Bersifat preventif, bertujuan untuk melindungi kehidupan masyarakat dari ketidakstabilan;
- b. Bersifat represif, bertujuan untuk membangun kembali keseimbangan yang telah terganggu dalam kehidupan masyarakat; dan
- c. Bersifat antisipatif dan represif.

E. A Hoebel berpendapat, bahwa hukum menjalankan fungsi-fungsi yang penting untuk memelihara masyarakat, kecuali bagi masyarakat

yang sangat sederhana. Fungsi hukum menurut Hoebel ialah :

1. Mengartikan hubungan antar masyarakat, guna menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dengan tujuan memelihara sekurang-kurangnya keterpaduan kegiatan antar kelompok individu dalam masyarakat,
2. Ketentuan untuk mengendalikan kekuasaan yang memiliki sifat transparan dan langsung untuk menjaga ketertiban,
3. Penyelesaian perselisihan yang timbul, dan
4. Mendefinisikan kembali hubungan antara individu dan kelompok ketika kondisi kehidupan berubah. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya adaptasi.³⁷

B. Teori Hukum Sebagai Sarana Perubahan

Terdapat banyak aliran maupun teori yang menelaah perubahan hukum dalam masyarakat³⁸, salah satunya ialah Roscoe Pound seorang ahli ilmu hukum pertama yang menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial.³⁹ Sebelum upaya

³⁷ Tuti Haryanti, "Hukum Dan Masyarakat," n.d., 160-68.

³⁸ Safaat.lecture.ub.ac.id, "Penafsiran Konstitusi," *Textual Meaning, Original, and Judicial Review Hong Kong Journal Ltd*, no. 7 (2004): 66-81.

³⁹ Benedictus Renny See, "Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 1 (2020): 42-50.

Langdell dan rekan-rekannya dari Jerman, filsafat yang telah ada bertahun-tahun lamanya disebut tidak berhasil dalam mengusulkan teori serupa itu dan peran logika sebagai instrumen berpikir kian diabaikan. Pound berpendapat bahwa lembaga yang paling signifikan untuk melaksanakan kontrol sosial adalah hukum. Hukum secara perlahan telah mengubah fungsi moralitas dan agama sebagai instrumen yang signifikan untuk memenuhi ketertiban sosial. Beliau percaya bahwa “aspek internal atau sifat manusia”, yang menurutnya penting untuk menguasai aspek eksternal atau lingkungan sosial, memerlukan kontrol sosial untuk mempertahankan peradaban.

Salah satu teori terpenting dalam ilmu hukum adalah teori perubahan sosial dalam kaitannya dengan sektor hukum. Dengan kata lain, perubahan sosial berdampak pada perubahan di sektor hukum, sementara perubahan hukum berdampak pada perubahan sosial. Hubungan interaksional ini terjadi antara perubahan sosial dan sektor hukum. Salah satu fungsi hukum sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat atau sarana untuk merekayasa masyarakat, dipenuhi oleh perubahan hukum yang berpotensi mempengaruhi perubahan sosial. Oleh karena itu, Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika Serikat yang terkenal, pertama kali

mencetuskan frasa “hukum adalah sarana untuk merekayasa masyarakat” (*a tool of sosial engineering*).

Menurut Pound, kontrol sosial diperlukan untuk kemajuan peradaban manusia karena mengatur perilaku individualis (anti-sosial) yang berlawanan dengan norma-norma sosial. Fungsi utama negara adalah penerapan kekuatan yang dilakukan secara metodis dan konsisten, sebagai alat kontrol sosial. Namun, Pound menambahkan bahwa keluarga, institusi pendidikan, moral, dan agama serta hukum juga diperlukan untuk keberhasilan. Hukum alam dan teori positivistik digabungkan dalam sistem ajaran yang dikenal sebagai hukum yang menggabungkan unsur ideal dan empiris.

Hukum ialah alat untuk merekayasa atau memperbaharui masyarakat dengan memberikan penekanan pada disiplin hukum merupakan teori dari Roscoe Pound tentang hukum. Untuk dapat memenuhi tugasnya, Pound kemudian membuat pengelompokan atas *public interest*, *sosial interest*, dan *private interest* sebagai kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.⁴⁰ Rincian tersebut bukan lagi merupakan rekayasa sosial melainkan

⁴⁰ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

lebih merupakan pernyataan politik (manifesto politik).⁴¹ Uraian mengenai kepentingan - kepentingan tersebut, ialah:⁴²

1. Kepentingan Umum (*Publik Interest*)
 - a. Kepentingan negara sebagai lembaga hukum, dan
 - b. Kepentingan negara sebagai pengawas kepentingan umum.
2. Kepentingan Masyarakat (*Sosial Interest*)
 - a. Kepentingan akan keharmonisan dan kedisiplinan,
 - b. Pengamanan organisasi-organisasi sosial,
 - c. Pencegahan perilaku menyimpang,
 - d. Pencegahan penyalahgunaan hak, dan
 - e. Kesejahteraan masyarakat.
3. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
 - a. Kepentingan perseorangan,
 - b. Kepentingan rumah tangga (keluarga), dan
 - c. Kepentingan hak milik.

Banyak sarjana, terutama sarjana hukum dengan orientasi sosiologis, telah mengusulkan

⁴¹ See, "Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum."

⁴² Dina Eva Silalahi and Rasinta Ria Ginting, "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2020): 156-67.

penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Roscoe Pound yang menciptakan frasa terkenal “hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat” adalah salah satunya. Yang lainnya termasuk *agent of change* atau *sosial planning*.⁴³ *Agent of change* pemimpin perubahan adalah seseorang atau kumpulan orang yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemegang kendali dari satu atau lebih organisasi sosial yang memiliki kemampuan untuk mengubah institusi sosial.

Adapun hukum memiliki dua karakteristik yaitu pasif dan aktif. Kepasifan hukum mengacu pada sejauh mana hukum ditransmisikan ke masyarakat, sedangkan keaktifan hukum dapat dilihat sejauh manakah hukum itu dapat berperan aktif dalam perubahan yang direncanakan dalam transformasi sosial. Oleh karena itu, hukum sebagai sarana atau alat untuk merubah masyarakat (*a tool of sosial engineering*).⁴⁴

Bahkan di bawah pimpinan Mochtar Kusumaatmadja, istilah “hukum sebagai alat pembangunan” (*a tool of development*) digunakan secara luas di Indonesia pada masa Presiden

⁴³ Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” 2017.

⁴⁴ Haryanti, “Hukum Dan Masyarakat.”

Soeharto.⁴⁵ Pada saat itu, profesi hukum sangat dicari karena kemampuannya untuk membantu pembangunan, yang sangat disayangkan karena kurangnya kesadaran akan istilah tersebut. Maka berubahlah fungsi menjadi hukum sebagai alat untuk mendapatkan perbaikan, yang berakibat pada pengembangan berbagai peraturan yang sangat menindas dan mengabaikan hak-hak individu, yang kemudian membuat banyak pihak yang terlibat masuk penjara ataupun masuk ke liang kubur.

Dalam hal menyatakan prinsip pembaruan dalam masyarakat dan mengarahkan ke mana masyarakat akan diarahkan dan bagaimana sebaiknya diorganisir, pendapat yang diuraikan mengenai formulasi dan klasifikasi dalam rekayasa sosial Roscoe Pound dapat dibandingkan dengan fakta bahwa hukum dianggap sebagai teknisi. Dengan demikian, hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk mengontrol dan mengawasi masyarakat. Pembaharuan, perubahan struktur masyarakat, dan pembentukan pola pikir dan yang taat hukum akan dihasilkan dari masyarakat yang diatur dan dikelola. Ini akan membawa kemajuan hukum, sehingga akan tercipta lingkungan yang dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat yang beradab.

⁴⁵ Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Volume 1, no. 1 (2012): 1-15.

Terlepas dari kenyataan bahwa konsep “beradab” tidaklah mutlak dan harus dilihat dalam dimensi budaya dan dinamika masyarakat serta waktu tertentu, Pound menggunakan pedoman statistik bahwa “dalam masyarakat yang beradab” akan terilustrasikan hal berikut :

1. Setiap orang dapat menguasai tujuan-tujuan yang berguna untuk apa yang ditemukannya, apa yang diciptakannya, apa yang dicapainya dalam tatanan ekonomi dan sosial yang kemudian memiliki kewenangan.
2. Tiap orang dapat mengharapkan orang lain untuk tidak menyerangnya.
3. Orang dapat mengharapkan orang lain yang mereka hadapi dalam lingkungan sosial untuk berbuat baik atau menepati janji yang mereka katakan, mengoperasikan suatu perusahaan berdasarkan etiket masyarakat, mengembalikan barang yang sama karena kelalaiannya.

Selanjutnya, dapat ditekankan bahwa pendapat Pound mencakup tiga bidang/aspek utama :

1. Agar hukum benar-benar berperan sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat,

2. Tanggapan yang seimbang terhadap kebutuhan atau kepentingan rakyat, dan
3. Adanya pengawasan untuk menjaga dan melanjutkan peradaban manusia.⁴⁶

C. Peran Hukum sebagai Pembaharuan Sosial/Masyarakat

Hukum sebagai pembaharuan sosial dapat berbentuk tertulis dan tak tertulis. Hukum tertulis bisa berbentuk UU atau yurisprudensi, berbeda dengan hukum tak tertulis yang merupakan kebiasaan dari rakyat, baik yang telah diatur secara tertulis maupun yang belum. Semua aturan ini dapat membuat masyarakat memiliki budaya yang lebih baik jika hukum dipahami oleh semua lapisan masyarakat, karena meskipun hukum itu baik, tetapi jika tidak ada pengetahuan (penerapan) tentang hukum di masyarakat, maka hukum tidak dapat diberlakukan dengan baik.

Hukum yang dimaksudkan sebagai metode pembaharuan, dapat berperan sebagai pembaharuan dalam arti mengubah mentalitas masyarakat. Hukum tidak boleh mengganggu kebiasaan dan tradisi sosial dalam masyarakat. Hukum sendiri merupakan cerminan dari masyarakat, sehingga tidak mudah

⁴⁶ Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," 2017.

bagi masyarakat untuk menegakkan semua hukum dengan sistem yang tidak berakar pada nilai dan rutinitas masyarakat. Oleh karena itu, selalu ada hubungan yang baik antara hukum yang diterapkan dengan hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat.

Hukum sebagai alat perubahan sosial berbeda dengan teori Carl von Savigny tentang hukum tidak dibuat, hukum akan selalu bersama masyarakat (*de wet is niet gemaakt, de wet is en zal altijd bij de mensen zijn...*) yaitu hukum berkembang dan muncul pada masyarakat. Jika hukum berasal dari masyarakat (*volkeits*) yang lahir bersama hukum, maka hukum itu dianggap baik.⁴⁷

Mochtar Kusumaatmadja menambahkan bahwa ada tujuan yang membumi (untuk kepentingan pembangunan) sebagai usulan dari Pound, di mana ada keterkaitan antara pemaparan Laswell dan Mc Dougal, bahwa partisipasi antar pelajar hukum dengan praktisi hukum idealnya dapat menghasilkan suatu teori hukum (*theory about law*), yaitu teori yang berdimensi pragmatis atau kegunaan yang praktis. Hal ini didasarkan pada pemikiran Pound tentang *Law as a Tool of Sosial Engineering and Sosial Controle* serta teori *Living Law* dari Eugen Ehrlich. Konsep hukum sebagai alat yang

⁴⁷ Haryanti, "Hukum Dan Masyarakat."

secara brilian ditransformasikan oleh Mochtar Kusumaatmadja menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) pembangunan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja membagikan pemaparannya tentang peran hukum dalam pembangunan suatu bangsa. Gagasan bahwa hukum adalah “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan pada pemikiran bahwa informasi atau keteraturan dalam pembangunan atau pembaharuan sosial dianggap penting dan bahkan diperlukan. Hukum sebagai aturan atau kaidah, dapat digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mengatur dan membantu proses pembangunan dalam arti mengarahkan aktivitas manusia ke arah yang diimpikan untuk pembangunan atau pembaharuan, yang merupakan anggapan lain dari konsep “hukum sebagai sarana pembaharuan”.⁴⁸

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kemajuan masyarakat karena hukum merupakan alat yang krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, hukum seharusnya memiliki pilihan untuk mengarahkan atau merekayasa arah peradaban masyarakat yang hendak dituju oleh

⁴⁸ Luhur Sekhuti, “Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Sosial Untuk Mewujudkan Asn Profesional,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 213, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62840>.

negara. Tidak begitu saja mengalami perkembangan dan kemajuan sesuai dengan kondisi atau aspirasi masyarakat tanpa ada campur tangan dari negara. Seiring dengan perkembangan zaman, investigasi dasar mengenai hukum nasional terus berkembang. Selain itu, filsafat hukum merupakan salah satu topik kajian dalam filosofis tentang hukum.

Menurut Prof. Dr. Meuwissen yang berpendapat bahwa filsafat hukum adalah filsafat. Oleh karena itu, ia mempertimbangkan semua persoalan fenomena hukum yang bersifat fundamental dan masalah yang termarginalkan. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, disisi lain mendefinisikan filsafat hukum sebagai “ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum” atau “ilmu pengetahuan tentang hakikat hukum”. Di dalam ilmu ini dibahas tentang dasar-dasar yang membatasi kekuatan dari hukum.

Setelah memahami konsep-konsep dari filsafat hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum kembali berkaitan dengan filsafat hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat (*Law as a Tool of Sosial Engineering*). Mengenai cara menggunakan *Sosial Engineering* (Rekayasa Sosial) dikemukakan oleh Roscoe Pound. Pound mengatakan bahwa hukum adalah alat untuk membangun masyarakat. Namun, dengan cara

membagi kepentingan yang perlu dilindungi, seperti kepentingan umum (*Public Interest*), kepentingan sosial (*Sosial Interest*), dan kepentingan masyarakat (*Privat Interest*). Apa yang telah diusulkan Roscoe Pound ini seharusnya dapat memberi jalan keluar bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat Indonesia sekarang ini. Kepentingan pribadi dan publik dari masyarakat sering kali diabaikan oleh hukum yang identik dengan kepentingan penguasa. Situasi hukum di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan dan munculnya masalah hukum dari berbagai sisi. Dari sisi teori dan politik hukum, kepemilikan hukum kita sering kali mengarah pada kepentingan kekuasaan. Produk hukum kita yang sering menghadapi masalah hukum seperti konflik norma, kekaburan norma dan kekosongan norma, sehingga hukum kita tidak dapat digunakan sebagai alat untuk membangun masyarakat. Selain konflik dan pengelolaannya, manajemen dan implementasi seharusnya menjadi hal yang esensial dalam mencapai tujuan seperti membawa keadilan dan ketertiban, bukan menjadi alat yang merusak bagi tujuan hukum itu sendiri. Hingga kedaulatan hukum terancam dalam kehidupan bangsa dan masyarakat di lingkungan demokrasi ini.

Sebagai hasilnya, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa rekayasa sosial menggunakan

pendekatan metodis yang dimulai dengan identifikasi masalah dan berlanjut hingga penyelesaiannya, yaitu :

1. Sehubungan dengan masalah yang tampak, serta yang dapat diharapkan. Hal ini termasuk menentukan siapa yang ingin menjadi fokus pengembangan tersebut.
2. Memahami nilai yang dianut oleh masyarakat. Hal ini penting untuk perancangan ramah lingkungan yang akan diterapkan pada masyarakat umum dengan berbagai bidang kehidupan, seperti konvensional (tradisional), modern, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, nilai-nilai sektor yang ingin digunakan akan dipilih.
3. Membuat hipotesis dan memilih salah satu yang paling sesuai dan mudah untuk diimplementasikan.

Konsep Pound di Indonesia ini disusun oleh Mochtar Kusumaatmadja. Pendekatan sosial yang diusulkan oleh Mochtar dimaksudkan untuk digunakan sebagai tujuan yang praktis, misalnya dalam konteks pemecahan masalah pembangunan sosial dan ekonomi. Ia juga melihat adanya tekanan untuk menggunakan pendekatan sosiologis di negara berkembang daripada di negara maju. Hal ini dikarenakan sistem hukum di negara berkembang

belum sesempurna dibandingkan dengan negara maju. Mengingat bahwa pembangunan sosial dan ekonomi akan selalu mengarah pada perubahan, maka kebijakan harus berperan dalam mengelola perubahan ini dan memastikan bahwa perubahan tersebut terjadi dalam masyarakat dan negara. Dalam hal ini, hukum tidak lagi menjadi pelengkap belaka bagi fakta (*het recht is niet langer slechts een aanvulling op de feiten*), tetapi sebaliknya. Menurut Mochtar, hukum berperan sebagai pengubah masyarakat, bukan sebagai instrumen (alat) yang dipakai semata-mata. Gagasan utama dari pemikiran ini adalah bahwa masyarakat menginginkan dan bahkan memikirkan keputusan serta pekerjaan yang berkesinambungan dalam pembangunan dan pembaharuan, dan diharapkan bahwa hukum dalam arti hak dapat membimbing kegiatan masyarakat dalam kebutuhan pembangunan dan pembaharuannya. Untuk melakukan hal itu, diperlukan saran yang harus dibuat dalam bentuk hukum tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), yang harus diikuti oleh hukum-hukum lain dalam masyarakat sebenarnya. Gagasan Mochtar ini tidak hanya terdampak oleh yurisprudensi sosial, namun juga oleh realisme hukum yang pragmatis. Hukum sebagai konsistensi antara sistem dengan elemen kelembagaan, aturan, perilaku subjek hukum yang bertanggung jawab atas

hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh norma dan aturan. Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup :

1. Pengesahan hukum,
2. Penerapan atau pelaksanaan hukum,
3. Pelaksanaan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum, kegiatan ini biasanya disebut sebagai kegiatan penegakan hukum,
4. Sosialisasi dan pendidikan hukum, dan
5. Program tata kelola informasi hukum sebagai kegiatan pendukung.

Kekuasaan dalam bentuk organisasi dapat berasal dari legitimasi agama, legitimasi ideologi elitis, atau legitimasi pragmatis yang didasarkan pada otoritas atau kedaulatan yang lebih tinggi. Namun Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie “kekuasaan berdasarkan legitimasi itu sendiri mengingkari persamaan dan keadilan manusia karena mensyaratkan sekelompok orang untuk berada di hierarki yang lebih tinggi dari yang lainnya. Selain itu, kekuasaan berdasarkan kurangnya legitimasi ini menjadi despotisme karena teori dasarnya adalah bahwa kelompok yang berkuasa adalah partai yang merupakan otoritas tersendiri dan lebih mengenal pelaksanaan kekuasaan negara. Kekuasaan yang dapat ditentukan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa diperkirakan menjadi kekuasaan yang otoriter.

Prof. Jimly berpendapat bahwa konsep demokrasilah yang memberikan dasar dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip kesetaraan dan kesetaraan orang. Namun, dengan syarat bahwa demokrasi benar-benar dapat memberikan kedaulatan kepada seluruh rakyat, bukan hanya terbatas pada demokrasi dalam politik, tetapi tetapi juga meliputi aspek-aspek lainnya. Kedaulatan hukum sebagai sistem ketatanegaraan yang seragam. Hanya dengan itulah, maka hukum dapat digunakan sebagai alat demi pembangunan dan pembaharuan masyarakat.

Dalam demokrasi, hak menentukan nasib sendiri tentu ada di tangan rakyat. Demokrasi harus dijalankan di bawah supremasi hukum, dengan hukum sebagai panglima tertinggi rakyat. Karena demokrasi merupakan wadah untuk mengatur fungsi-fungsi interaksi sosial, dan demokrasi dapat dijadikan sarana untuk memutuskan siapa yang menjadi pengawas struktur sosial (negara) yang ada. Namun sangat disayangkan, bahwa undang-undang saat ini tidak diberi ruang untuk mengelola interaksi sosial di luar norma yang ada. Oleh karena itu, demokrasi tampaknya berjalan dengan sendirinya tanpa kepemimpinan yang jelas dalam konteks pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Dalam negara hukum, hukumlah yang harus memerintah,

bukan rakyat. Oleh karena itu, negara hukum membutuhkan supremasi konstitusional. Supremasi konstitusi merupakan konsekuensi dari penegakan hukum dan pelaksanaan demokrasi, karena konstitusi merupakan perwujudan kesatuan sosial yang tertinggi. Oleh karena itu, jelas bahwa demokrasi dan negara hukum (nomokrasi) sangat berhubungan erat diantaranya. Selain itu, hukum sebagai asas negara hukum diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memajukan demokrasi. Karena demokrasi adalah forum dimana hukum bekerja sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat.⁴⁹

Setiap bidang sedang mengalami perubahan yang cepat saat ini. Orang-orang yang mumpuni dalam hal adab dan pengetahuan dibutuhkan untuk pembaharuan. Gagasan yang diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmadja menjadi dasar untuk menjalankan pembaharuan yang diperlukan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kerangka kerja kepegawaian ASN. Dengan adanya pembaharuan hukum ini, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pengembangan profesionalisme ASN yang diimbangi dengan tunjangan pembaharuan dalam kesejahteraan ASN. Diharapkan

⁴⁹ Begouvic Eza Helyatha, "Peran Hukum Sebagai Pembaharuan Masyarakat Menurut Dante" 1, no. 88 (2016): 1-23.

hukum dapat berperan dalam menopang inovasi dan perkembangan di seluruh dunia sehingga hukum dapat beradaptasi dan dipandu oleh perubahan dalam masyarakat. UU No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, PP No. 49 Tahun 2018 serta surat edaran MenPANRB merupakan sarana perubahan atau pembaharuan pemerintah untuk para pekerja dan pada akhirnya menjadikannya legal untuk diberikannya kesempatan kepada para pekerja sebagai PPPK atau PNS yang profesional. Tentu saja hal tersebut berdampak positif bagi tujuan pemerintah. ASN yang profesional akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Kita dapat melihat aspek positif dari perubahan yang mendasar ini dalam konteks penghapusan tenaga honorer dengan tanpa mengecilkkan sisi negatif yang akan diakibatkan dalam konteks pembaharuan masyarakat. Pemerintah yang baik tidak akan membuat keputusan yang otoriter dan pemerintah akan mengurangi dampak negatif dari pembuatan kebijakan dengan mengeluarkan PP atau kebijakan lainnya. Tidak ada undang-undang ataupun hukum yang sempurna dan semua pembaharuan membutuhkan pengorbanan dalam suatu sistem masyarakat. Penggunaan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi melalui UU Nomor 5 Tahun 2014

dan PP Nomor 49 Tahun 2018 mempengaruhi pengelolaan pegawai di instansi pemerintah. Akibat pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut, konflik menjadi kebutuhan masyarakat, terutama para pegawai, namun kepercayaan birokrasi yang tidak dapat dipungkiri oleh negara sebagai penyedia layanan publik. Bagi tenaga honorer yang tetap bekerja saat ini masih membutuhkan kebijakan yang adil dari pemerintah sebagai manajemen personalia, tetapi aparat pemerintah yang cakap dan kompeten merupakan suatu keperluan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.⁵⁰

Dilihat dari pemikiran beberapa ahli di atas, hal tersebut hanyalah sebuah teori cara kerja hukum tentang bagaimana hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum, terutama untuk menghindari permasalahan antar individu masyarakat. Hal ini membuat para ahli hukum dan pelaksana hukum harus memperhatikan dengan seksama hubungan antara masyarakat yang taat hukum dan masyarakat penegak hukum. Oleh karena itu, agar efektif dalam mengelola perubahan yang terus meningkat di masyarakat, perlu untuk memahami operasi hukum dan konteks di mana hukum berkembang.⁵¹

⁵⁰ Sekhuti, "Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Sosial Untuk Mewujudkan Asn Profesional."

⁵¹ Haryanti, "Hukum Dan Masyarakat."

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum ini merupakan sarana atau alat untuk mengubah tatanan masyarakat yang ada. Hukum diwujudkan dalam bentuk aturan dan peraturan yang dibuat oleh pihak eksekutif dan legislatif sebagai kebijakan politik. Jadi, untuk memperoleh produk hukum yang berkualitas, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang hukum. Mustahil “hukum” yang baik jika dibuat oleh orang yang kurang pengetahuan hukumnya, karena orang yang ada di legislatif atau eksekutif perlu mengetahui bahwa apa yang dihasilkan secara hukum akan membawa manfaat bagi kehidupan. Secara umum, tidak semata-mata untuk kepentingan golongan tertentu saja. Terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan oleh para pemimpin negara (pemerintah) untuk menyokong dan membangun solidaritas sosial masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yaitu :

1. Perbaikan Sistem Pendidikan

Pendidikan yang meliputi aspek yang lebih luas ialah sarana yang paling penting untuk mengembangkan kelompok generasi yang sadar akan hukum. Memperkenalkan nilai-nilai budaya hukum harus dilakukan melalui cara menyesuaikan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai

di semua bidang pelajaran dari tingkat TK hingga tingkat universitas.

2. Menghidupkan Kembali Budaya Hukum

Penyadaran masyarakat tidak hanya tentang masalah hukum saja, tetapi juga tentang budaya hukum. Sebenarnya telah tercipta budaya hukum dalam struktur sosial mengenai hukum adat Indonesia, hal itu tampak pada cara hidup masyarakat adat yang sangat menghormati dan memperhatikan sifat solidaritas (gotong-royong), tata krama, penghormatan yang besar terhadap sesepuh dan tokoh adat, budaya rasa malu dan kebiasaan yang baik, keduanya kaya akan norma-norma hukum. Hal ini seharusnya diperbaharui dalam bentuk dan struktur yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang modernis.

3. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum sejauh ini merupakan salah satu kekurangan di negara Indonesia, kekurangan penegakan hukum akan menciptakan situasi di mana masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintah (aparatus penegak hukum). Jika negara tidak dapat menegakkan hukum, maka pemerintah akan kehilangan otoritas dan kepercayaan dari masyarakat.

Meningkatnya perilaku main hakim sendiri di lingkungan masyarakat merupakan salah satu bentuk skeptisisme (ketidakpercayaan) masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum yang ada.

4. Contoh dari Para Penyelenggara Negara (Pemerintah)

Tak dapat dipungkiri bahwa negara, ataupun pemerintah secara umum (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) harus bertanggung jawab untuk mempercepat tercapainya kesadaran hukum pada masyarakat, dan sebagai contoh yang baik dari para aparat negara yang taat hukum, terutama dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang merupakan metode efisien untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum.

5. Peran Media Massa

Media massa cetak maupun digital merupakan subjek dan sumber informasi yang efisien untuk menciptakan dan meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dengan menyediakan informasi mengenai hubungan hukum atau dengan memilih inspirasi, selektif dan publisitas atau berkualitas sehingga akan

menciptakan generasi yang sadar akan hukum.⁵²

⁵² See, "Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum."



PEMBANGUNAN HUKUM DAN MASYARAKAT; TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA DIGITAL

A. Dampak Perkembangan Teknologi Digital Terhadap Sistem Hukum

1. Penggunaan Bukti Digital

Kebenaran dari masalah ini di abad ke-21 adalah seberapa cepat teknologi berkembang. Kemajuan teknologi tersebut berdampak pada segala sesuatu yang berhubungan tentang kehidupan masyarakat, diantaranya pendidikan hukum, sosial, budaya, dan ekonomi.⁵³ Konsekuensi teknologi,

⁵³ Made Sugi Hartono and Ni Putu Rai Yuliartini, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 281–302.

misalnya, tampaknya sangat penting di bidang hukum pidana, dalam proses pengadilan terkhusus dalam hal pembuktian.⁵⁴ Berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), menjelaskan bahwa alat bukti yang di akui di persidangan antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, indikasi, dan dakwaan terdakwa.⁵⁵

Keterbatasan alat bukti yang tertuang dalam KUHP ini Realitas masyarakat modern tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam perkembangannya saat ini. Jika hanya lima jenis alat bukti yang digunakan untuk menetapkan realitas materiil suatu tindak pidana, maka hal itu tidak akan menjadi kepentingan yang maksimal. Ada alat berbasis teknologi baru yang lebih akurat menggambarkan fakta.⁵⁶ Sesuai dalam beberapa contoh kasus, rekaman dari CCTV dan juga, pembahasan online (*chat*) menggunakan media sosial dapat mengungkap tindakan pidana.⁵⁷ Alat

⁵⁴ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Sinar Grafika, 2020).

⁵⁵ Nur Laili Isma and Arima Koyimatun, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, no. 2 (2014): 109–16.

⁵⁶ Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*.

⁵⁷ z U L Kurniawan Akbar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (Cctv) Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana," n.d.

pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Peraturan Tata Tertib tidak berlaku untuk model alat tersebut. Bahasa Belanda dengan digunakan untuk mengungkapkan keadaan di mana suatu peraturan hukum tidak lagi dapat mengendalikan suatu peristiwa tertentu karena pertumbuhan masyarakat. *“De wet hinkt achter de feiten aan”* suatu keadaan dimana hukum ditulis sedemikian rupa selalu mengalami keterlambatan dari perbuatan perbuatan yang muncul akibat perkembangan saman yang terjadi dalam masyarakat yang dimaksudkan untuk mengatur.⁵⁸ Sehingga dengan keadaan ini Sajipto Rahardjo memperkuat argumennya dengan mengatakan “tidak ada undang-undang yang abadi, oleh karena undang-undang itu perumusan yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan kehidupan yang harus berubah”.⁵⁹

Landasan kemampuan pemerintah untuk menciptakan undang-undang yang dapat berfungsi sebagai perisai terhadap kemajuan teknologi dan eksesnya di masyarakat yaitu peraturan hukum. Adapun peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang di maksud tentang informasi dan

⁵⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

⁵⁹ Yohanes Suhardin, “Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 2 (2009): 341-54.

transaksi elektronik yang diundangkan pada 19 Januari 2016.⁶⁰ Justifikasi ini menjadi dasar pembentukan ITE karena setidaknya ada dua poin di bagian kontemplasi. Huruf abjad pertama pada dasarnya mengandung arti bahwa ketika teknologi informasi berkembang dan maju, menyebabkan perubahan dalam masyarakat yang berdampak langsung pada jenis aktivitas hukum baru. Kedua, huruf f menjelaskan jika inisiatif pemerintah diperlukan untuk mendukung kemajuan teknologi informasi melalui pedoman hukum dan peraturan untuk memastikan bahwa penggunaannya dilakukan secara berhati-hati untuk terhindar dari penyalahgunaan dan juga tidak melupakan nilai-nilai budaya dan agama warga negara.⁶¹ Selain itu, Pasal 5 UU ITE mengatur tentang alat pembuktian sebagai berikut: (1) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetakannya dianggap sebagai alat bukti yang sah; (2) Informasi elektronik dan/atau file elektronik dianggap sah jika memenuhi syarat penggunaan menggunakan sistem elektronik

⁶⁰ Lalu Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Dialogia Iuridica* 9, no. 2 (2018).

⁶¹ Husnul Hotimah, "Hoax Dalam Perspektif Undang-Undangan No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

berdasarkan ketetapan yang di sepakati. (3) Info elektronik dan (atau) dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak yaitu perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku.⁶²

B. Kepastian Hukum dalam Transaksi Digital

Penyebaran segala macam bentuk informasi banyak didorong oleh kemajuan teknologi informasi yang didukung oleh teknologi komputer yang terus berkembang. Internet adalah jaringan komunikasi di seluruh dunia yang menampilkan fitur teknologi komputer tertentu. Saat ini teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pola aktivitas perdagangan, salah satunya adalah perkembangan perdagangan berbasis internet.⁶³

Semua transaksi menjadi lebih mudah di era digital, dan bahkan tidak perlu dilakukan secara langsung. Hal ini sangat berbeda dengan pola transaksi tradisional di era digital. Usaha yang menggunakan teknologi internet disebut *Elektronik Commerce (e-commerce)*, dalam konstruksi bahasa Indonesia di sebut juga dengan istilah "perniagaan

⁶² Emilda Kuspraningrum, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce," *Risalah Hukum*, 2011, 64-76.

⁶³ Aditya Ahmad Fauzi et al., *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

elektronik”.⁶⁴ Jual beli online, baik melalui komputer atau smartphone, adalah salah satu jenis bisnis elektronik. Cara seseorang berbelanja di internet biasanya berbeda dengan cara seseorang berdagang atau membeli menurut hukum adat.⁶⁵

Menurut UU No. 11 Tahun 2008, perbuatan melawan hukum yang diperbuat dengan menggunakan segala macam bentuk media elektronik disebut dengan transaksi elektronik. Karena transaksi ini dilakukan melalui jaringan komputer, maka pembelian online juga merupakan transaksi elektronik. Kegiatan ekonomi atau bisnis memerlukan berbagai hukum untuk melindungi atau memberdayakan konsumen.⁶⁶ Konsumen adalah setiap orang yang menyediakan barang dan/atau jasa yang tersedia bagi masyarakat, baik disediakan untuk dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, atau makhluk hidup lain maupun tidak.⁶⁷ Oleh karena itu negara harus campur tangan dengan

⁶⁴ Fauzi et al.

⁶⁵ Runto Hendiana and Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2016).

⁶⁶ Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

⁶⁷ Agus Brotosusilo, “Hak-Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22, no. 5 (2017): 423-39.

memperkenalkan undang-undang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diundangkan dalam konteks ini. Perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 didefinisikan sebagai setiap upaya untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi konsumen. Kemudian, pengusaha adalah setiap orang atau perusahaan, baik yang mempunyai ikatan hukum maupun tidak, berbadan hukum dan bermukim di teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan kegiatan, baik secara individu maupun bekerja sama dengan pihak lain, untuk melakukan aktivitas usaha dalam berbagai macam bidang usaha ekonomi.⁶⁸

Adapun hak dan kewajiban yang di berikan negara melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Hak konsumen meliputi:
 - a. Hak untuk memilih produk dan/atau jasa berdasarkan nilai tukar, syarat dan jaminan yang ditawarkan, serta hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor, "Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 8AD.

- b. Hak untuk diberitahukan secara lengkap, jujur, dan akurat tentang syarat dan jaminan yang berlaku pada produk dan/atau layanan, juga dikenal sebagai hak untuk didengar dan mengajukan keluhan terhadap produk atau layanan yang digunakan.
- c. Kemampuan untuk menyuarakan keprihatinan tentang produk dan/atau layanan yang digunakan dan untuk didengar.
- d. Hak atas pendidikan dan pendidikan konsumen.
- e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil, wajar, dan tidak diskriminatif.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil, wajar, dan tidak diskriminatif.
- g. Hak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau benda yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang digariskan dalam ketentuan undang-undang lain.⁶⁹

Tanggung jawab konsumen adalah:

⁶⁹ Syahrudin Nawi, "Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *PLENO JURE* 7, no. 1 (2018): 1-8.

- a. Mengetahui tata cara melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
 - b. Membayar sesuai tarif yang disepakati.
 - c. Membaca atau menaati informasi dan tata cara penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keselamatan dan keamanan dan dengan hormat menaati upaya penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen.⁷⁰
2. Hak Pelaku Usaha
- a. Hak atas pembayaran sesuai dengan ketentuan dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - b. Hak atas perlindungan hukum terhadap perilaku konsumen yang menipu.
 - c. Hak untuk menggunakan pembelaan diri sebagaimana diperlukan dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
 - d. Hak untuk memulihkan itikad baik jika secara hukum kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan
 - e. Hak-hak yang digariskan dalam ketentuan undang-undang.⁷¹

Kewajiban Pelaku Usaha

⁷⁰ Nawi.

⁷¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999)*.

- a. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- b. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
- c. Menunjukkan perilaku bisnis yang baik.
- d. Memperlakukan atau melayani konsumen secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- e. Memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta menjelaskan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- f. Menyediakan barang dan menawarkan ganti rugi, ganti rugi, dan/atau kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Menawarkan ganti rugi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diperoleh atau

dimanfaatkan tidak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.⁷²

C. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Hak milik yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah salah satu hasil dari adanya kemampuan intelektual manusia dan berakar pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁷³ Karena HaKI adalah wujud nyata kreativitas intelektual manusia, lebih dari sekedar ide, gagasan, atau konsep. David Bainbridge menyusun UU HKI sebagai *"Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill."*⁷⁴ Hak hukum atas karya cipta komersial dan itikad baik yang diharapkan merupakan bagian dari UU HaKI. Hak kekayaan intelektual mencegah seseorang untuk secara tidak jujur menyalin atau mengeksploitasi karya atau reputasi orang lain. Jika demikian, hak kekayaan intelektual harus memaksa orang tersebut untuk mencari solusi. Seseorang dapat memperoleh

⁷² Ita Susanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Sigma-Mu* 9, no. 1 (2017): 19-32.

⁷³ Wizna Gania Balqis, "Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 41-56.

⁷⁴ Lydia Nyantakyi-Baah and Ernest Afachao, "Reducing Copying and Copyright Infringement: The Case of Ghana Institute of Journalism," 2019.

perlindungan atas karyanya sendiri melalui hak kekayaan intelektual. Selain itu, hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga kecenderungan manusia dengan memberinya kemampuan untuk memuaskan kecenderungannya sesuai dengan kemampuannya. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang terkait dengan hak cipta.⁷⁵

Kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual meliputi unsur-unsur seperti perbuatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan ekonomi, perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan negara, masyarakat, dan individu pada khususnya, perbuatan yang merugikan perusahaan lain atau orang lain dalam lingkungan bisnis, dan perbuatan yang dapat dilakukan oleh seseorang, oleh suatu korporasi yang bekerja menurut hukum atau usahanya. Hukuman hukum yang ketat diterapkan untuk pelanggaran tindakan ini. Dalam hal terjadi pencurian yang tercakup dalam hukuman hukum yang ketat diterapkan untuk pelanggaran tindakan ini. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar hak ekonomi secara melawan hukum, bersalah atas pencurian dalam segala hal. Untuk eksploitasi komersial yang melanggar Pasal 9 Ayat 1 huruf I

⁷⁵ Iin Indriani, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246-63.

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000. Selain perbuatan penipuan secara langsung, Pasal 378 KUHP menuntut setiap orang yang memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum dengan cara yang merugikan orang lain dengan pidana penjara 4 tahun karena penipuan.⁷⁶

Di Indonesia, penegakan hukum HaKI sebagian besar bergantung pada keberadaan sistem pengaduan pelanggaran, kecuali hak cipta, yang terus menggunakan pelanggaran tradisional.⁷⁷ Biasanya ada dua cara untuk melaksanakan penegakan tersebut. Pertama, seseorang berhak membawa pelanggar hak kekayaan intelektual ke tempat yang berfungsi sebagai pengadilan atau pengadilan itu sendiri, di mana hakim akan memiliki kewenangan untuk memutuskan hukum mana yang dapat diperoleh dan bagaimana penerapannya. Sanksi hukum yang dapat dikenakan biasanya berupa ganti

⁷⁶ Gabriella Ivana and Andriyanto Adhi Nugroho, "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2022): 708-21.

⁷⁷ Yoshi Hirata Hasikaiwa, "Implikasi Hukum Terhadap Pergeseran Tindak Pidana Dari Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Ditinjau Dari Perlindungan Pemegang Hak Cipta" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

rugi, penghapusan, hukuman, dan lain sebagainya.⁷⁸ Tuntutan ganti rugi dibuat dengan alasan bahwa tergugat menggunakan kekayaan intelektual pihak lain tanpa izin untuk mengejar keuntungan finansial.⁷⁹ Kedua, negara berhak memaksa setiap orang untuk mematuhi HaKI. Di beberapa negara, negara memiliki kekuatan untuk menggunakan sanksi pidana untuk menghukum pelanggar hukum. Selain penegakan tersebut, APS atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti arbitrase, dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan hak kekayaan intelektual. Arbitrase adalah penyelesaian di luar pengadilan atau nonlitigasi karena memungkinkan proses penyelesaian dievaluasi sebagai taktik yang berhasil dan hemat biaya. Menurut Pasal 95 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ketentuan peraturan perundang-undangan penyelesaian sengketa di bidang hak cipta secara tegas mengatur tentang jenis-jenis hak kekayaan intelektual dan alternatif

⁷⁸ Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 163–69.

⁷⁹ RAHMAT HIDAYAT, "Gugatan Perdata Ganti Rugi Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Terdakwanya Meninggal Dunia" (Fakultas Hukum Unpas, 2016).

penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak kekayaan intelektual (litigasi atau nonlitigasi).⁸⁰

D. Tantangan Pembangunan Hukum dan Masyarakat di Era Digital yang dapat Mempengaruhi Stabilitas dan Keamanan di Masyarakat

1. Karakteristik Hukum Modern

Sejarah masa lalu termasuk interaksi hukum dengan masyarakat dan pembentukan negara modern telah mengusik keberadaan hukum kontemporer saat ini. Modernitas ini dibedakan oleh ciri-ciri sebagai berikut:

- a. memiliki bentuk tertulis;
- b. berlaku untuk seluruh wilayah negara;
- c. hukum adalah alat sadar yang digunakan untuk mengambil keputusan politik dalam masyarakat.⁸¹

Kebutuhan bangsa modern yang semakin kompleks dan beragam menuntut penulisan undang-undang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Namun, hukum tertulis menjadikan hukum formal, kaku, dan tidak fleksibel, dibuat oleh otoritas, dan sama sekali

⁸⁰ Devega R Kilanta, "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).

⁸¹ Kilanta.

tidak terkait dengan kualitas kepastian hukum dan keadilan.⁸² Jadi adanya hukum dalam zona negara membuktikan bahwa hukum modern adalah hukum nasional yang didasarkan pada gagasan kedaulatan negara teritorial. Terakhir, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial sekaligus legitimasi. Legislasi merupakan alat yang digunakan dalam rekayasa sosial yang bertujuan untuk mengubah perilaku warga negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika hukum dipilih sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, prosesnya tidak berakhir dengan pilihan hukum sebagai alat. Mengetahui batas-batas bagaimana hukum dapat digunakan sebagai sarana sama pentingnya untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang sifat hukum. (untuk meningkatkan atau mungkin memulihkan status seseorang masyarakat). Mimpinya adalah agar hukum dapat memenuhi tuntutan masyarakat modern yang semakin beragam dan rumit. Namun, sepertinya

⁸² Mrza Satria Buana, "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi" (Universitas Islam Indonesia, 2010).

hukum tersebut tidak serta merta sejalan dengan kemajuan masyarakat dan teknologi.⁸³

2. Ketidakberdayaan Hukum Modern

Hukum-hukum yang berlaku saat ini di dominasi oleh sejarah dan kehidupan sosial masa lalu, seperti di kawasan Eropa dengan dominasi paradigma positivisme yang melahirkan gagasan *Rule of Law*, sebagaimana telah ditegaskan. Akibatnya, konstruksi dan penegakan hukum didominasi oleh formal, prosedural, nasional, dan negara.⁸⁴ Positivisme mengakui perlunya perbedaan yang jelas antara moralitas dan hukum (antara *das sein* dari yang seharusnya). Menurut perspektif positivisme, tatanan yang berkuasa adalah satu-satunya sumber hukum. Bahkan Legisme, yang merupakan bagian dari mazhab undang-undang positif. Mazhab membuat kasus yang lebih kuat untuk supremasi hukum. Hukum Positivisme menyusun berbagai premis dan postulat tentang hukum yang melahirkan persepsi mendasar tentang hukum positif, yang kesemuanya berpijak pada gagasan filsafat mazhab Positivisme:

⁸³ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1 (2017).

⁸⁴ Setyo Utomo, "Tantangan Hukum Modern Di Era Digital," *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2017.

- a. Positivisme mengakui perlunya perbedaan yang jelas antara moralitas dan hukum. (antara *das sein* dari yang seharusnya).
- b. Menurut perspektif positivisme, tatanan yang berkuasa adalah satu-satunya sumber hukum. Bahkan Legisme, yang merupakan bagian dari mazhab undang-undang positif, mazhab membuat kasus yang lebih kuat untuk supremasi hukum.
- c. Hukum positivisme menyusun berbagai premis dan postulat tentang hukum yang melahirkan persepsi mendasar tentang hukum positif, yang ke semuanya berpijak pada gagasan filsafat mazhab positivisme.⁸⁵

John Austin, dengan karyanya "*Analytical Legal Positivism*" ini adalah pengaruh positivisme yuridis utama. Perintah pihak yang berdaulat adalah hukum dalam situasi ini. Baik yang memberi perintah maupun yang menerimanya ada. Akibatnya, pelaku harus membayar denda. Terbentuknya sistem yuridis (aturan dan doktrin) untuk dijadikan hukum positif merupakan tujuan yuridis positivisme, oleh karena itu hukum adalah ciptaan para profesional hukum dan penguasa

⁸⁵ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

negara. Satu-satunya standar yang digunakan untuk menentukan apakah tatanan manusia itu legal adalah peraturan perundang-undangan yang berasal dari negara. Austin menambahkan bahwa atasan juga memerintahkan orang lain untuk tunduk.⁸⁶

Hans Kelsen menawarkan cara pandang yang berbeda tentang bagaimana *Juridic Positivism* berkembang (*Reine Rechtlehre*). Dia berpendapat bahwa komponen non-yuridis seperti sosial, politik, sejarah, dan bahkan elemen etis harus dikeluarkan dari hukum.⁸⁷ Menurut Kelsen, aturan hukum adalah suatu keharusan karena mengatur bagaimana makhluk rasional berperilaku. Dalam pengertian ini, persoalan hukum bukanlah “bagaimana seharusnya hukum itu” melainkan “apakah hukum itu” (*what the law is*). Kajian normatif memandang hukum sebagai aturan yang menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh. Penelitian normatif bersifat preskriptif, itu menetapkan apa yang benar dan salah. Studi normatif, kemudian, meneliti hukum

⁸⁶ Julyano and Sulistyawan.

⁸⁷ Akmal Fauzan, “Kritik Dasar Aliran Positivisme Teori Hans Kelsen (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja Di Indonesia),” *At-Tanwir Law Review* 2, no. 2 (2022): 142–54.

tertulis. Studi wilayah adalah (apa yang paling penting).⁸⁸

Bahkan saat ini, ketika Indonesia memasuki era digital, keadaan ini terus mempengaruhi pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum nasional dan formalitas, kekakuan, dan kekakuannya yang berlebihan membuat mereka sulit mengikuti kemajuan teknologi informasi yang pesat.⁸⁹ Hukum telah lama diciptakan dengan terciptanya landasan legalitas, landasan teritorial, dan kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai batas-batas fisik.⁹⁰ Hukum juga semakin pragmatis, seolah-olah dimaksudkan untuk mencakup semua masalah masyarakat atau tujuan politik dan ekonomi pemerintah yang dominan, yang semuanya jelas bersifat jangka pendek dan bersifat lokal (lokalitas-sektoral). Dalam menghadapi kemajuan teknologi komputer, hukum modern dengan sifat dan keilmuannya yang selama ini

⁸⁸ Abdul Halim, "Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme Dan Perkembangan Kritik-Kritiknya," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 42, no. 2 (2008).

⁸⁹ Iskandar Wibawa, "Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 285-91.

⁹⁰ Sri Rahayu, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan," *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2014).

metanarasi hukum, saat ini mengalami ketidakefektifan.

Menurut Satjipto Rahardjo, kemajuan teknologi berdampak signifikan terhadap pola hubungan masyarakat.⁹¹ Namun Sudarto melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa perubahan teknologi berdampak pada sifat kejahatan. Kemudian Barda Nawawi Arief memperjelas bahwa kejahatan dunia maya adalah salah satu dampak negatif dari teknologi modern yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan modern. Ketiga contoh ini menunjukkan bagaimana teknologi telah mengubah pola interaksi sosial masa lalu, terutama bagaimana media membentuknya.⁹²

3. Peran Teknologi dan Inovasi dalam Mengatasi Permasalahan Hukum dan Sosial yang Terkait dengan Kehidupan Digital

Setiap kemajuan teknologi menjanjikan kemudahan, efisiensi, dan produksi yang lebih tinggi, dan ini patut mendapat perhatian khusus. Teknologi pada awalnya dikembangkan untuk

⁹¹ Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis," 2009.

⁹² I Gusti Ngurah Santika, "Grand Desain Kebijakan Strategis Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Education and Development* 9, no. 2 (2021): 369-77.

mempermudah manusia dalam memenuhi semua kebutuhannya. Teknologi menjanjikan kemajuan, kemudahan, produktivitas yang lebih tinggi, kecepatan, dan popularitas.⁹³

Teknologi dan inovasi dapat memainkan peran penting dalam mengatasi permasalahan hukum dan sosial yang terkait dengan kehidupan digital, antara lain:

a. Penegakan hukum yang lebih efektif

Dalam mengatasi kejahatan digital, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan penegakan hukum. Misalnya, polisi dapat menggunakan teknologi pemantauan online untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan, atau menggunakan teknologi analisis data untuk mengidentifikasi pola kejahatan.

Abdulkadir Muhammad mengatakan “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi

⁹³ Muhamad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya,” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014).

pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.⁹⁴ Menurut Jimly Asshidiqie ada dua definisi penegakan hukum yaitu dalam istilah sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan. Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*)”.⁹⁵

⁹⁴ Siti Nurul, “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Perkara Nomor: 1220/Pid. Sus/2021/PN. Tjk),” 2022.

⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022).

b. Perlindungan data pribadi

Teknologi dapat digunakan untuk menghindari privasi dari penyalahgunaan dan penggunaan yang tidak sah. Misalnya, dengan mengembangkan sistem enkripsi data yang kuat, atau menggunakan teknologi *blockchain* untuk memastikan keamanan dan privasi data.

Pembahasan mengenai privasi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang perlindungan data pribadi. Gagasan privasi telah diakui oleh hukum sehubungan dengan intrusi fisik, yang didefinisikan dalam hukum pidana sebagai pelanggaran (memasuki properti orang lain tanpa persetujuan mereka). Hukum telah berevolusi untuk melindungi aspek emosional dan intelektual manusia. Louis D. Brandeis dan Samuel D. Warren pada tahun 1890 menemukan bahwa perkembangan perlindungan hukum terhadap emosi manusia adalah privasi.⁹⁶ Namun, sampai saat ini belum ada pemahaman umum tentang apa arti

⁹⁶ Alberto Arce Janáriz, "«El Derecho A La Intimidad», De Samuel D. Warren Y Louis D. Brandeis," *Revista Española De Derecho Constitucional*, No. 47 (1996): 367-71.

privasi sebenarnya. Solove (2002) setidaknya menemukan enam formula privasi, yaitu:⁹⁷

- 1) *The right to be let alone* (hak untuk menjauh dari khalayak ramai);⁹⁸
- 2) *Limited access to the self* (hak untuk tidak menunjukkan diri ke orang lain);⁹⁹
- 3) *Secrecy* (hak untuk menyembunyikan sesuatu dari orang lain);¹⁰⁰
- 4) *Control over the personal information* (hak untuk mengatur informasi pribadi);¹⁰¹
- 5) *Personhood* (hak untuk menjaga karakteristiknya);
- 6) *Intimacy* (hak untuk melakukan aktivitas sosial).

⁹⁷ Ridho Dwi Rahardjo, "Tindakan Pemerintah Dalam Pengawasan Data Pribadi Ditinjau Dari Perspektif Ham" (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022).

⁹⁸ Rahardjo.

⁹⁹ Ridho Dwi Rahardjo And Wiwik Afifah, "Kesesuaian Permenkominfo Nomor 05 Tahun 2020 Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Hak Asasi Manusia," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 2, No. 2 (2022): 472-86.

¹⁰⁰ Muh Firmansyah Pradana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Cloud Computing Atas Privasi Dan Data Pribadi Legal Protection Of Cloud Computing Users On Privacy And Personal Data," 2018.

¹⁰¹ N P M Budiman Sianturi, "Pengaruh Motivasi Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara" (Unpas, 2017).

Warren dan Brandeis menulis buku berjudul "*The Right to Privacy*" pada tahun 1890 yang memengaruhi pembahasan gagasan privasi. Ini setelah inovasi dan penciptaan model bisnis. Warren dan Brandeis (1890) mendefinisikan privasi sebagai hak untuk menyendiri, dengan Thomas Colley sebagai sumbernya. Munculnya komputer setelah Perang Dunia II membawa privasi kembali ke diskusi di AS. Definisi privasi dan pertumbuhan pelanggaran privasi telah menjadi subyek banyak diskusi. Proyek Komite Khusus Sains dan Hukum Asosiasi Bar Kota New York Dampak Sains dan Teknologi terhadap Privasi, yang dilakukan antara tahun 1962 dan 1966, merupakan titik puncak proyek tersebut. Penelitian ini dirilis dalam buku *Alan Westin Privacy and Freedom*.¹⁰²

Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Fundamental (1948) mengakui gagasan privasi sebagai hak fundamental untuk

¹⁰² Jusman Jusman, "Model Elektronik Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar)= Governance Elektronik Model In Publik Service: A Case Studi At Capital Service And One Stop Service Of Makassar City" (Universitas Hasanuddin, 2019).

dilindungi dan menentukan hal-hal berikut:¹⁰³ *“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack* (Tidak ada seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran itu)”. Penjelasan tersebut selanjutnya diperkuat pada Pasal 17 Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966).¹⁰⁴

c. Sistem keadilan yang lebih adil

Teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem keadilan yang lebih efektif dan adil. Misalnya, dengan

¹⁰³ Irwansyah Reza Mohamad, “Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia,” *Akademika* 8, no. 2 (2019): 78–94.

¹⁰⁴ D Sidik Suraputra, “Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga UUD Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 20, no. 3 (1990): 217–25.

mengembangkan sistem keadilan online yang dapat mengurangi biaya dan waktu dalam menyelesaikan sengketa, atau menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memprediksi hasil kasus hukum dan mengoptimalkan putusan hakim.

Terbitnya secara resmi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peradilan Secara Elektronik (*e-Court*) memberikan kehidupan baru bagi sistem peradilan Indonesia. Melalui peluncuran aplikasi *e-Court*, Tata Tertib Mahkamah Agung memperkenalkan gagasan baru tentang cara pengorganisasian dan pengarsipan perkara di Indonesia. Di pengadilan elektronik, sering dikenal sebagai *E-Court*, para pihak dan pemegang kepentingan lainnya dapat melakukan beberapa tugas administratif dan prosedural, seperti menghadirkan bukti, mengirimkan dokumen pengadilan, atau mengambil

kesaksian dari jarak jauh.¹⁰⁵ Prosedur ini sering disebut sebagai "pengadilan tanpa kertas". Arah kemanfaatan sistem ini antara lain untuk meminimalisir penggunaan kertas atau kertas cetak selama sidang pengadilan. Pengadilan elektronik sering digunakan dalam skala yang lebih besar untuk memaksimalkan kemanfaatan pengadilan dengan mempersingkat akses informasi yang di gagas berbentuk aplikasi yang bernama *e-court*. Sistem ini memiliki beberapa contoh yang dipamerkan di Pengadilan Kriminal Internasional yang berbasis di Den Haag.¹⁰⁶

Aplikasi *e-court* mengatur administrasi perkara bagi penggunaanya, pendaftaran perkara administrasi, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan dan tata usaha, serta pembayaran biaya semuanya diatur oleh aplikasi pengadilan elektronik/online ini pada saat pengajuan permohonan atau tuntutan hukum.

¹⁰⁵ Toebagus Galang Windi Pratama, "Peran Integrasi Teknologi Dalam Sistem Manajemen Peradilan," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2022): 65–83.

¹⁰⁶ Pratama.

berkaitan dengan pemerintahan sipil, agama, dan negara.¹⁰⁷

d. Keterlibatan masyarakat yang lebih baik

Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan digital. Misalnya, dengan mengembangkan platform online yang dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik atau pengambilan keputusan hukum.

Terciptanya arus informasi yang semakin besar dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan komunikasi, dan akibatnya, masyarakat yang sedang dibicarakan dalam hal ini sebagai subjek perkembangan zaman juga terkena dampaknya.¹⁰⁸ Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sedang aktif diterapkan pada masyarakat informasi

¹⁰⁷ Aceng Ulumudin, Triananda Genedin, and Eet Saeful Hidayat, "Pelaksanaan Kebijakan E-Court Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Speedy Administration Of Justice Di Pengadilan Agama Garut," *ModerAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 4 (2022): 698–711.

¹⁰⁸ Yudhaswara Januarharyono, "Peran Pemuda Di Era Globalisasi," *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi* 13, no. 1 (2019).

oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia.¹⁰⁹

Sejak tahun 1970-an, era nyata telah terjadi, mendorong masyarakat untuk memperlakukan teknologi sebagai kebutuhan untuk memenuhi semua tuntutan kehidupan, terutama kebutuhan akan akses informasi. Fenomena dalam masyarakat yang erat hubungannya dengan memperlakukan, menghargai, dan mencari informasi adalah terkait dengan masyarakat informasi.¹¹⁰

Kualitas hidup, transformasi sosial, dan ekonomi semuanya bergantung pada kemajuan dan penggunaan informasi, menurut William Martin (1995) dalam *Transisi Masyarakat Indonesia ke Masyarakat Informasi* oleh Rhoni Rodin. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru menawarkan

¹⁰⁹ Sudarsri Lestari, "Peran Teknologi Dalam Pendidikan Di Era Globalisasi," *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2018): 94–100.

¹¹⁰ H Kasiyanto Kasemin, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi* (Prenada Media, 2016).

peluang terbaik bagi masyarakat informasi.¹¹¹

\

¹¹¹ Rhoni Rodin, "Transisi Masyarakat Indonesia Menuju Masyarakat Informasi," *Jurnal Palimpsest* 4, no. 2 (2013): 1-8.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Oekan S. *Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Di Persimpangan Jalan*. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Akbar, Z U L Kurniawan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (Cctv) Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana," N.D.
- Aminuddin Ilmar, S H. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Prenada Media, 2010.
- Arliman, Laurensius. "Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Doctrinal* 1, No. 2 (2016): 208–28.
- Army, Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule Of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Atmasasmita, Romli. "Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif," 2012.
- Aulia, M Zulfa. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan

Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2018): 363–92.

Balqis, Wizna Gania. "Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia." *Journal Of Judicial Review* 23, No. 1 (2021): 41–56.

Brotosusilo, Agus. "Hak-Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22, No. 5 (2017): 423–39.

Buana, Mlrza Satria. "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi." Universitas Islam Indonesia, 2010.

Budiman Sianturi, N P M. "Pengaruh Motivasi Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara." Unpas, 2017.

Eza Helyatha, Begouvic. "Peran Hukum Sebagai Pembaharuan Masyarakat Menurut Dante" 1, No. 88 (2016): 1–23.

Fauzan, Akmal. "Kritik Dasar Aliran Positivisme Teori Hans Kelsen (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja Di Indonesia)." *At-Tanwir Law Review* 2, No. 2 (2022): 142–54.

Fauzi, Aditya Ahmad, S Kom, M Kom, S E Budi Harto, P I A Mm, M E Mulyanto, Irma Maria Dulame, Panji Pramuditha, I Gede Iwan Sudipa,

And S Kom. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Halim, Abdul. "Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme Dan Perkembangan Kritik-Kritiknya." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 42, No. 2 (2008).

Hartono, Made Sugi, And Ni Putu Rai Yulianti. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 6, No. 1 (2020): 281-302.

Haryanti, Tuti. "Hukum Dan Masyarakat," N.D., 160-68.

Hasibuan, Muhammad Lohot. "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun." In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14:87-113, 2014.

Hasikaiwa, Yoshi Hirata. "Implikasi Hukum Terhadap Pergeseran Tindak Pidana Dari Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Ditinjau Dari Perlindungan Pemegang Hak Cipta." Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Hendiana, Runto, And Ahmad Dasuki Aly. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2016).

Hidayat, Rahmat. "Gugatan Perdata Ganti Rugi

Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Terdakwanya Meninggal Dunia." Fakultas Hukum Unpas, 2016.

Hotimah, Husnul. "Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam." Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lembaran Negara Ri Tahun 8* (1999).

Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2018): 246-63.

Isma, Nur Laili, And Arima Koyimatun. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, No. 2 (2014): 109-16.

Isnaeni, Nurul. "Peran Strategis Pemerintah Daerah Dalam Kerja Sama Internasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Global & Strategis* 7, No. 1 (2013): 123-38.

Isnantiana, Nur Iftitah. "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2019): 19. <https://doi.org/10.30595/Jhes.V2i1.4470>.

- Ivana, Gabriella, And Andriyanto Adhi Nugroho. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 2 (2022): 708-21.
- Ja'far, Ahmad Khumaidi. "Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia." *Asas* 4, No. 1 (2012).
- Janáriz, Alberto Arce. "«El Derecho A La Intimidación», De Samuel D. Warren Y Louis D. Brandeis." *Revista Española De Derecho Constitucional*, No. 47 (1996): 367-71.
- Januarharyono, Yudhaswara. "Peran Pemuda Di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi* 13, No. 1 (2019).
- Julyano, Mario, And Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1, No. 1 (2019): 13-22.
- Jusman, Jusman. "Model Elektronik Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar)= Governance Elektronik Model In Publik Service: A Case Studi At Capital Service And One Stop Service Of Makassar City." Universitas Hasanuddin, 2019.
- Kasemin, H Kasiyanto. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Prenada Media, 2016.

- Kilanta, Devega R. "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, No. 3 (2017).
- Kurhayadi, Kurhayadi. "Peranan Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)* 4, No. 6 (2022): 8173-80.
- Kurniawaty, Yuniar. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 2 (2017): 163-69.
- Kuspraningrum, Emilda. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Uu Ite Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce." *Risalah Hukum*, 2011, 64-76.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Palar | Pakuan Law Review* 3, No. 1 (2017): 73-94.
<https://doi.org/10.33751/Palar.V3i1.402>.
- — —. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Palar (Pakuan Law Review)* 3, No. 1 (2017).
- Lestari, Sudarsri. "Peran Teknologi Dalam Pendidikan Di Era Globalisasi." *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, No. 2 (2018): 94-100.

- Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Marthen Arie, S H. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Nas Media Pustaka, 2022.
- Mohamad, Irwansyah Reza. "Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Akademika* 8, No. 2 (2019): 78-94.
- Nansi, Wencislaus Sirjon. "Peran Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Tinjauan Terhadap Aspek Penanaman Modal Asing)." *Jurnal Pemberdayaan Hukum* 1, No. 1 (2022).
- Nasution, Bismar. "Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi," 2004.
- Nawi, Syahrudin. "Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Pleno Jure* 7, No. 1 (2018): 1-8.
- Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, No. 1 (2014).
- Nomor, Undang-Undang. "Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 8ad.
- Nugroho, Wahyu. "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam

- Bangunan Negara Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 4 (2017): 369–82.
- Nurul, Siti. “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Perkara Nomor: 1220/Pid. Sus/2021/Pn. Tjk),” 2022.
- Nyantakyi-Baah, Lydia, And Ernest Afachao. “Reducing Copying And Copyright Infringement: The Case Of Ghana Institute Of Journalism,” 2019.
- Pradana, M U H Firmansyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Cloud Computing Atas Privasi Dan Data Pribadi Legal Protection Of Cloud Computing Users On Privacy And Personal Data,” 2018.
- Pratama, Toebagus Galang Windi. “Peran Integrasi Teknologi Dalam Sistem Manajemen Peradilan.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 4, No. 1 (2022): 65–83.
- Priyanta, Maret. “Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan.” *Hasanuddin Law Review* 1, No. 3 (2015): 337–49.
- Qamar, Nurul. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* Volume 1, No. 1 (2012): 1–15.
- Rahadian, A H. “Strategi Pembangunan Berkelanjutan.” In *Prosiding Seminar Stiarni*, 3:46–

56, 2016.

Rahardjo, Ridho Dwi. "Tindakan Pemerintah Dalam Pengawasan Data Pribadi Ditinjau Dari Perspektif Ham." Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

Rahardjo, Ridho Dwi, And Wiwik Afifah. "Kesesuaian Permenkominfo Nomor 05 Tahun 2020 Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Hak Asasi Manusia." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 2, No. 2 (2022): 472–86.

Rahardjo, Satjipto. "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis," 2009.

Rahayu, Sri. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan." *Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2014).

Rodin, Rhoni. "Transisi Masyarakat Indonesia Menuju Masyarakat Informasi." *Jurnal Palimpsest* 4, No. 2 (2013): 1–8.

Rosana, Mira. "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 1, No. 1 (2018).

Safaat.Lecture.Ub.Ac.Id. "Penafsiran Konstitusi." *Textual Meaning, Original, And Judicial Review Hong Kong Journal Ltd*, No. 7 (2004): 66–81.

Santika, I Gusti Ngurah. "Grand Desain Kebijakan Strategis Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan

- Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Education And Development* 9, No. 2 (2021): 369–77.
- Santoso, Budi. "Pendekatan Hukum Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2011, 164–79.
- See, Benedictus Renny. "Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, No. 1 (2020): 42–50.
- Sekhuti, Luhur. "Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Sosial Untuk Mewujudkan Asn Profesional." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 2 (2022): 213. <https://doi.org/10.20961/Hpe.V10i2.62840>.
- Setiadi, Wicipto. "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, No. 1 (2012): 1–15.
- Siahaan, Nommy Horas Thombang. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga, 2004.
- Silalahi, Dina Eva, And Rasinta Ria Ginting. "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, No. 2 (2020): 156–67.

- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Suhardin, Yohanes. "Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, No. 2 (2009): 341–54.
- Sujamawardi, Lalu Heru. "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dialogia Iuridica* 9, No. 2 (2018).
- Suraputra, D Sidik. "Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga Uud Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 20, No. 3 (1990): 217–25.
- Susanti, Ita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Sigma-Mu* 9, No. 1 (2017): 19–32.
- The Laws, Penguin Classics, Edisi Tahun 1986. Diterjemahkan Dan Diberi Kata Pengantar Oleh Trevor J. Saunders.
- Tindangen, Grandnaldo Yohanes. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Lex Administratum* 4, No. 2

(2016).

Ulumudin, Aceng, Triananda Genedin, And Eet Saeful Hidayat. "Pelaksanaan Kebijakan E-Court Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Speedy Administration Of Justice Di Pengadilan Agama Garut." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, No. 4 (2022): 698–711.

Utomo, Setyo. "Tantangan Hukum Modern Di Era Digital." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2017.

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, Hal. 9.

Wibawa, Iskandar. "Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)." *Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 4 (2016): 285–91.

Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Administrative Law And Governance Journal* 2, No. 1 (2019): 79–92.

Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2018): 127.

BIOGRAFI PENULIS



Indah Fitriani Sukri, S.H., M.H.,
Lahir di Sungguminasa, 01
Februari 1997. Anak ke-1 dari
tiga bersaudara ini
menamatkan pendidikan di
SDN 04 Mamuju (Tahun 2008),
MTSN Binanga Mamuju (Tahun
2011), dan SMA Ummul
Mukminin Makassar (Tahun
2014), kemudian melanjutkan

pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas
Muslim Indonesia (S1) lulus Tahun 2018 serta
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program
Magister (S2) lulus Tahun 2021.

Semasa mahasiswa kegiatan ekstra dan intra di
perguruan tinggi yang pernah diikuti yaitu
Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum
UMI, Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan
HAM (PBHI Wilayah Sulsel), dan sewaktu S2
tergabung dalam Pengurus Besar IKAMI Sulsel
Tahun 2020, Pengurus Ikatan Mahasiswa Magister
Hukum (IMMH UI) Tahun 2019-2021. Serta beberapa
organisasi dan pelatihan lainnya. Tergabung dalam
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum
Administrasi Negara (APHTN-HAN). Penulis juga

aktif dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan telah banyak menghasilkan karya ilmiah baik berupa buku, antologi puisi, dan jurnal bereputasi SINTA. Hingga saat ini, penulis aktif sebagai staf pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

